

**SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AFRILA TRIANTI SETIAWAN
NIM. 1717302001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afrila Trianti Setiawan

NIM : 1717302001

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’ PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Afrila Trianti Setiawan
NIM. 1717302001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Afrila Trianti Setiawan
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Afrila Trianti Setiawan
NIM : 1717302001
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : SLOGAN 'MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA'
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Pandangan Kepala
KUA Kecamatan di Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

SLOGAN 'MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA' PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)

Yang disusun oleh **Afrila Trianti Setiawan (NIM 1717302001)** Program Studi Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhsyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 3 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 16 Februari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

**SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)**

**ABSTRAK
Afrila Trianti Setiawan
NIM. 1717302001**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Menikah menjadi fitrah bagi setiap manusia yang dianjurkan dalam agama Islam. Melangsungkan pernikahan perlu adanya pemikiran dan pertimbangan yang matang dari segi finansial, kedewasaan, kesiapan secara mental dan fisik seseorang. Namun, seiringnya waktu berjalan para pemuda merasa khawatir akan kemiskinan setelah menikah. Takut akan nafkah yang tidak tercukupi. Padahal telah tersurat dalam al-Qur’an pada surat an-Nur ayat 32, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam makna slogan ‘menikahlah kamu akan menjadi kaya’ dari pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto dan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *sampling purposive*. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah empat KUA Kecamatan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yakni: KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyimpulkan tentang slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ dari pandangan kepala KUA di Purwokerto bahwa kaya setelah menikah itu tidak ada ukurannya. Kaya bukan hanya berbentuk harta saja, melainkan dapat berupa pahala, kesehatan jasmani dan rohani, anak yang banyak, juga kecerdasan yang didapat. Selain itu, kaya dapat berupa kaya hati atau *qana'ah*. Data penelitian ini digunakan sebagai motivasi para pemuda untuk jangan merasa khawatir menjadi miskin setelah menikah, Allah pasti akan menolong mereka dengan kehendak-Nya. Sebab, janji Allah yang tersurat dalam Q.S. an-Nur ayat 32 itu adalah benar. Kekayaan yang diperoleh setelah menikah bukan hanya berupa harta atau materi yang melimpah saja. Bahkan, kaya memiliki arti sebuah keberkahan dari Allah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: slogan, menikah, kaya.

MOTTO

“Don’t Marry Rich, Be Rich”


(Jangan menikahi pria kaya, jadilah kaya)

– Prilly Latuconsina

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha

Mengetahui.”


(Q.S. an-Nur [24]: 32)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan shalawat serta salam tercurahkan kepada yang dimuliakan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orangtua tercinta Bapak Gunawan dan Ibu Elinah Setiati.
2. Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu membantu penulis.
3. Segenap dosen, dan guru yang telah mendidik kepada saya hingga sampai pada gelar strata satu (S-1).
4. Sahabat-Sahabatku: Mia Yuliyanti, Safika Nur Wahyuni, Isna Fitrotul Amaliah, Andika Febri Rohmadoni, A.Md.T. dan seluruh keluarga HKI A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mewarnai hari-hari dan memberikan motivasi kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	’	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

Contoh:

خَلَقَ - Khalāqa

رَغِبَ - Ragiba

ذَلِكْ - Dalika

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
َ + ي	Fathah + Ya	Ai	A dan I
َ + و	Fathah + Wau	Au	A dan U

Contoh:

زَوْجَيْنِ - Zaujaini

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan ا/ي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
ـِ dan ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
ـُ dan و	Ḍammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

يُرِيدُ - Yurīdu

فُقَرَاءٌ - Fuqarāā'a

D. Ta' marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua, yakni:

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah t

الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّج	Ditulis	al-Bā'ata falyatazawwaj
---------------------------	---------	-------------------------

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h:

الْمَرْأَةُ	Ditulis	al-Mar'āh
-------------	---------	-----------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab yang dikembangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Dalam transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

جَلَاءَ - Jalla
كُلِّيّ - Kulli

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

النِّسَاءِ - an-Nisā'i
النِّكَاحِ - an-Nikah
الْكِتَابِ - al-Kitab
الْبَاءَةِ - al-Bā'ah

G. Hamzah

Dalam aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof yang hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila dhamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

أَعْضُ - 'Agaddu
فَأِنَّهُ - Fa'innahu
شَيْئٍ - Syai'in

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan skripsi penulis yang berjudul “SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’ PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam terkhusus kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua tercinta, Bapak Gunawan dan Ibu Elinah Setiati yang selalu mendukung dan mencurahkan kasih sayang serta do'anya kepada penulis.
11. Kakak, adik, saudara dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia untuk direpotkan dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
12. Teman-teman angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Andika Febri Rohmadoni, A.Md.T. atas dukungan dan bantuannya kepada penulis.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun yang akan penulis terima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 17 Januari 2022

Penulis


Afrila Trianti Setiawan
NIM.1717302001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Definisi Operasional	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Landasan Teoritik	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Konsep Pernikahan	23
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	23
2. Anjuran Menikah	32

3. Tujuan Pernikahan.....	36
4. Hikmah Pernikahan	40
B. Makna Rezeki Setelah Menikah Terhadap Q.S. An-Nur [24]: 32	43
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Tempat dan Waktu Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Populasi dan Sampel.....	54
F. Metode Pengumpulan Data	55
G. Analisis Data	56
BAB IV PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG SLOGAN ‘MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA’	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Tentang Makna Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’	67
1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur	67
2. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat	74
3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan	80
4. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara	83
C. Makna Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Berdasarkan Pandangan Para Kepala KUA di Purwokerto.....	87

D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto Tentang Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’	91
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN - LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Foto Dokumentasi
- Lampiran III : Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran IV : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran V : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran VI : Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran VII : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran VIII : Sertifikat-sertifikat



DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subḥānahū wa ta'ālā

SAW : Ṣallalāhu 'alaihiwasallama

S.H. : Sarjana Hukum

H.R. : Hadis Riwayat

Q.S. : Qur'ān Surat

UIN : Universitas Islam Negeri

UUD : Undang-Undang Dasar

UU : Undang-Undang

RUU : Rancangan Undang-Undang

Hlm : Halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencari pasangan hidup, banyak yang menyebutnya susah-susah gampang, artinya ketika anda berusaha mendekatinya terkadang sang jodoh itu justru menjauh. Namun, ketika anda menyikapinya dengan perilaku biasa-biasa saja, tidak tahunya sang jodoh justru mendekati anda.¹ Maka, agar tidak terjerat dalam perbuatan zina, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan pernikahan. Di samping itu, pernikahan akan membantu generasi memiliki keturunan yang akan membentuk suatu kelompok mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah menjadi fitrah bagi setiap manusia yang dianjurkan dalam agama. Dengan menikah akan memberikan suatu ketenangan karena pasangan suami istri saling mencintai pasangan masing-masing karena Allah SWT, sebagaimana doa yang biasa kita ucapkan kepada setiap pasangan yang baru

¹ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 30.

² Eko Zulfikar, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (IAIN Tulungagung: Mahkamah, Desember 2020), hlm. 205.

menikah yaitu semoga menjadi pasangan yang³ *sakinah*⁴ *mawaddah*⁵ *wa rahmah*.⁶

Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama yang sakral dan orang yang melaksanakannya berarti telah melakukan perbuatan Ibadah.⁷ Kebanyakan orang berkata bahwa orang yang sudah menikah artinya mereka memiliki agama yang lebih sempurna daripada orang yang belum menikah.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam sebuah pernikahan itu seseorang telah memikul amanah berupa tanggung jawab paling besar terhadap keluarga yang akan dibina dan dipelihara menuju jalan kebenaran. Terdapat beberapa manfaat dari suatu pernikahan terhadap kepentingan-kepentingan sosial lain, di antaranya seperti melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, membentuk komunitas, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan serta menjaga ketenteraman jiwa.⁸ Namun dalam membangun suatu rumah tangga yang harmonis tidak selalu berjalan mulus bagi setiap pasangan suami istri, begitu banyak hal dalam mengayuh persoalan dan ujian-ujian yang dihadapi pada kehidupan setelah menikah.

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 3-4.

⁴ *Sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tenteram, dan aman. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 4.

⁵ *Mawaddah* bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 4.

⁶ *Wa rahmah* atau *rahmah* bisa diartika kasih sayang. Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, hlm. 4.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

⁸ Eko Zulfikar, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33", hlm. 205.

Menikah menjadi dambaan setiap manusia, terutama para pemuda pemudi yang telah cukup umur. Akan tetapi, di zaman modern ini banyak muda-mudi yang merasa khawatir pada kemiskinan setelah menikah dan merasa belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri atau menghidupi keluarga.⁹ Adapun alasan-alasan mereka perihal ekonomi sudah menjadi satu di antara alasan yang disuarakan oleh pemuda untuk tidak menikah atau menunda untuk menikah.¹⁰

Bahkan Rasulullah telah memerintahkan umatnya terutama kepada para muda-mudi untuk melaksanakan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan seseorang dapat lebih menjaga kehormatannya serta pada umat Islam dapat menyempurnakan separuh agamanya dan terhindar dari perbuatan maksiat. Hal ini didukung dalam sabdanya yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.¹¹

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)

Dari hadits di atas, bahwa Rasulullah menganjurkan para pemuda untuk menyegerakan menikah apabila mereka telah memiliki kemampuan lahir dan bathin. Dan apabila belum mampu untuk menikah maka dianjurkan untuk

⁹ Eko Zulfikar, “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 32-33”, hlm. 214-215.

¹⁰ Rizem Aizid, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah* (Yogyakarta: Laksana, 2019), hlm. 5.

¹¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143. Lihat juga di Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), II: 579.

memperbanyak puasa sunnah sebagai jalan keluar untuk mengurangi gejala syahwat.¹² Dengan melangsungkan sebuah pernikahan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah dan Rasulullah, karena dapat menjaga diri dan terhindar dari perbuatan keji yang di luar ketentuan syara'. Kemudian, telah disampaikan dalam firman Allah SWT., yakni sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.¹³

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁴

Dari ayat di atas bahwasannya pada kata *إن يكونوا فقراء* apabila mereka merasa fakir atau merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup. Kemudian dalam kata *يُعزيمهم الله من فضله* yaitu Allah akan memberikan mereka kemudahan hidup dari kesempitan dan kesulitan bagi seseorang yang mau menikah dan/atau yang telah menikah. Dari sinilah lahir makna-makna seperti, mampu, kaya, luas, langkah panjang, dan sebagainya, yang pada dasarnya kita diharuskan untuk menahan diri dari perbuatan maksiat.¹⁵ Dari firman Allah tersebut sangat jelas bahwa Allah memerintahkan serta mewajibkan untuk

¹² A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 17.

¹³ Q.S. An-Nur [24]: 32.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2015), hlm. 355.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), VIII: 537.

segera menikah bagi yang masih sendiri atau membujang. Dan dalam penggalan ayat 32 tersebut terdapat sebuah penafsiran dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia mengatakan (الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي التَّكَاحِ) yang artinya “hendaklah kalian mencari rezeki (kecukupan) dalam pernikahan”.¹⁶

Berdasarkan ayat dan hadis di atas menjadikan sebuah *statement* yang bukan hanya sekedar ungkapan tanpa makna melainkan, slogan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan logika.¹⁷ Jadi, salah satu cara untuk membuka pintu-pintu rezeki adalah dengan melangsungkan sebuah pernikahan.

Sekilas tentang slogan tersebut dari hasil wawancara penulis yakni, menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Utara, Mohammad Basiron S.H.I, mengatakan bahwasannya: ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ sebenarnya bergantung pada si kedua calon mempelai atau sepasang suami istri tersebut. Dan berkaitan dalam janji Allah SWT bahwa akan membuat kaya bagi orang-orang yang mau menikah, maka dapat diambil contoh ketika di mana pemuda sebelum menikah ia telah berpenghasilan lima puluh ribu per-hari yang hanya cukup untuk dirinya sendiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun, setelah menikah dan dengan penghasilan yang sama, justru kebutuhan rumah tangga bersama istrinya tercukupi.¹⁸

¹⁶ Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisyi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1407 H – 1986 M), III: 287-288.

¹⁷ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 12.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mohammad Basiron, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, pada tanggal 08 Desember 2020.

Selain itu pandangan lain menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan, bahwasannya Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H. berkata yakni: Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini sebagai upaya motivasi untuk segera menikah bagi yang sudah mampu karena ada kekhawatiran apabila tidak menyegerakan menikah akan menyimpang dari ajaran agama atau melakukan perbuatan keji. Dan menjadi kaya inilah menjadi sebuah motivasi juga untuk semangat mencari nafkah lahir dan bathin bagi mereka yang telah menikah.¹⁹

Sebenarnya, dengan menikah Allah akan memberi kemudahan dengan diberi jalan rezeki, terkhusus masalah harta dan bentuk rezeki lainnya. Ini sudah menjadi ketetapan dan janji Allah, bahwa orang yang menikah dengan niat menjaga dirinya dari berbuat zina akan dijamin Allah untuk diberi kecukupan. Namun terkadang, tidak sedikit orang miskin yang menikah tetapi mereka masih tetap miskin, bahkan banyak orang kaya yang menikah tetapi justru kemudian jatuh miskin.²⁰ Maka, di kehidupan setelah menikah adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita peroleh di setiap waktu, dan dalam bentuk apapun itu.

Di masyarakat, perekonomian memang sangat mempengaruhi akan kehidupan berumah tangga, maka banyak yang melakukan perceraian karena kurangnya dalam perekonomian. Dilihat dari kurun 2016-2018 terdapat 1,1 juta pasangan yang bercerai. Dari Data Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Abidin, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, pada tanggal 15 Februari 2021.

²⁰ Eko Zulfikar, “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 32-33”, hlm. 214-215.

mencatat, pertengkaran adalah penyebab paling tinggi sebesar 46,6 persen. Karamnya bahtera rumah tangga juga dipicu karena faktor ekonomi sebanyak 28,2 persen, serta meninggalkan pasangan ada 18,2 persen.²¹

Tren perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, angka perceraian Indonesia mencapai 408.202 kasus, meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab terbesar perceraian pada 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 183.085 kasus. Sedangkan faktor ekonomi menempati urutan kedua sebanyak 110.909 kasus.²²

Kemudian data kasus perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2019 mencapai 783 perkara cerai talak²³ dan 2.150 perkara cerai gugat²⁴. Sedangkan, selama tahun 2020 juga telah terjadi kenaikan angka perceraian berkisar 2.808 kasus, yaitu sebanyak 652 cerai talak dan 2.156 cerai gugat dengan alasan yang didominasi dengan masalah ekonomi karena tidak adanya pemberian nafkah dari para suami sehingga dari pihak perempuan mengajukan gugatan perceraian.²⁵

²¹ Ayu Andini, "Pertengkaran dan Masalah Ekonomi: Penyebab Utama Perceraian", <https://lokadata.id/artikel/tingkat-perceraian-lebih-tinggi-dari-perkawinan>, diakses 8 Desember 2020 pukul 19.40 WIB.

²² Dwi Hadya Jayani, "Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>, diakses 16 Februari 2020 pukul 20.00 WIB.

²³ Cerai Talak, terjadi apabila suami yang mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama.

²⁴ Cerai Gugat, terjadi apabila pihak istri yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama.

²⁵ Permata Putra Sejati, "6 Bulan, Pengadilan Agama Purwokerto Terima 1.328 Permohonan Cerai. Paling Banyak Diajukan Perempuan", <https://banyumas.tribunnews.com/2021/06/14/6-bulan-pengadilan-agama-purwokerto-terima-1328-permohonan-cerai-paling-banyak-diajukan-perempuan>, di akses 1 Desember 2021.

Dari data-data di atas kita bisa lihat bahwa faktor ekonomi pada setiap tahunnya masih menjadi alasan tingginya kasus-kasus perceraian di wilayah Purwokerto dan paling banyak yang mengajukan permohonan cerai adalah dari pihak perempuan. Ditambah lagi karena adanya faktor pandemi Covid-19 yang turut serta mempengaruhi angka perceraian, yang kemungkinan karena saat itu si suami terkena PHK sehingga pemberian nafkah jadi berkurang dan ekonomi pun semakin menipis.

Dilihat dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berangkat dari sebuah argumen yakni bahwa jika menikah dapat membuka pintu rezeki, kenapa banyak pasangan suami istri yang bercerai karena masalah ekonomi? Lalu, bagaimana dengan slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ itu? Menikah memang perlu adanya pertimbangan dan pemikiran yang matang yakni dari segi kecukupan finansial, kedewasaan, kemampuan lahir dan batin maupun kesiapan mental dan fisik untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga. Maka, seseorang dapat dikatakan layak untuk menikah adalah ketika sudah mempunyai materi yang sudah atau lebih dari cukup.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang makna slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ dengan menggali lebih lanjut dalam tafsir yang ada di Q.S. an-Nur ayat 32 dan bermaksud ingin mengetahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Purwokerto yakni terdapat empat KUA Kecamatan di Purwokerto, yaitu: KUA Purwokerto Utara, KUA Purwokerto Barat, KUA Purwokerto Selatan, dan KUA Purwokerto Timur. Dan kemudian, akan ditinjau berdasarkan Hukum

Keluarga Islam. Bahwa para kepala KUA menjadi subjek penelitian ini dikarenakan kepala KUA menempati struktur tertinggi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan lembaga pelaksana pencatatan tentang masalah pernikahan secara langsung serta KUA itu melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama Indonesia yang mencakup masyarakat secara luas dalam wilayah kecamatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Perspektif Hukum Keluarga Islam (Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ berdasarkan pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan para Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto tentang slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat disusun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto mengenai makna slogan ‘menikahlah kamu akan menjadi kaya’
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto tentang slogan ‘menikahlah kamu akan menjadi kaya’

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah *khazanah* dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat dijadikan motivasi atau pengetahuan khusus dalam hidup berkeluarga terkhusus di kalangan masyarakat yang siap menikah.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk besemangat dalam menyelesaikan skripsi. Dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai konsep kehidupan berkeluarga, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang lebih sempurna dan berkesinambungan.

D. Definisi Operasional

Agar pembahasan ini semakin mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis jadikan beberapa istilah yang digunakan di antaranya adalah:

1. Slogan

Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dsb.²⁶

2. Menikah

Menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hukum Keluarga Islam

Menurut Ahmad Rofiq, hukum keluarga Islam adalah hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.²⁷

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan Konsep Pernikahan yaitu berupa karya ilmiah baik jurnal,

²⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1365.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

skripsi maupun tesis. Berikut sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema sebagai upaya orisinalitas yang dilaksanakan penulis:

Pertama, penelitian dalam Jurnal karya Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri tahun 2020 yang berjudul “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah”. Dalam penelitian ini menggunakan teori *hermeneutika ma’na cum maghza* untuk menafsirkan ayat Al-Qur’an. Hasil penelitiannya yaitu bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari Q.S. an-Nur ayat 32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya. Dan anjuran untuk menikah tersebut ketika mereka telah sanggup secara finansial maupun psikologi serta telah memenuhi batasan usia menikah yakni 19 tahun ke atas.²⁸

Kedua, penelitian dalam skripsi karya Zardah tahun 2017 yang berjudul “Konsep Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”. Dalam hasil penelitiannya adalah dianjurkan untuk orang tua/ wali agar segera menikahkan orang yang tidak memiliki pasangan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan dan sudah dianggap mampu atau layak untuk menikah. Adapun untuk melihat kelayakan seseorang untuk menikah itu dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya dari segi agama yakni dengan mengukur orang yang telah *mumayyiz* dan seseorang yang telah mencapai batas

²⁸ Winceh Herlena dan Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*), *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis*, Vol. 14, No. 2, 2020.

usia yang ditentukan untuk menikah, serta melihat kondisi calon mempelai yaitu kondisi psikologis, fisiologis, dan sosial-ekonomi.²⁹

Ketiga, penelitian dalam skripsi karya Siti Arifah Syam tahun 2018 yang berjudul “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”. Dalam hasil penelitiannya adalah seseorang yang menikah akan diluaskan rezekinya baik dari segi bertambahnya rezeki, keluarga, dan juga terhindar dari perbuatan zina. Dengan jalan menikah merupakan satu perluasan rezeki yang akan diperoleh bagi orang yang menikah.³⁰

Keempat, penelitian dalam skripsi karya Nur Izzah Fakhriah tahun 2017 yang berjudul “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”. Dalam hasil penelitiannya adalah hasil dari sumber tafsir ulama nusantara yaitu Syeikh Nawawi Banten, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab bahwa kata *Ayyim* ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan agar menyegerakan menikah, dan sah atau tidaknya pernikahan dapat dilihat dengan cara memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Karena tidak terdapat ayat al-Qur’an yang membataskan usia dalam pernikahan.³¹

²⁹ Zardah, “Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017.

³⁰ Siti Arifah Syam, “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

³¹ Nur Izzah Fakhriah, “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dikaji di atas banyak yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Sehingga penulisan tersebut memberikan banyak informasi bagi penulis, akan tetapi penulis merasa skripsi yang akan ditulis ini sangat berbeda baik dalam metode, objek maupun subjek serta lokasinya. Bahkan penelitian yang akan saya buat ini akan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

Untuk mempermudah dalam membandingkan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Nama/Tahun Institusi	Judul Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri, tahun 2020	Jurnal: “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah”	Sama-sama membahas tentang penikahan yang berkaitan dengan Q.S. an-Nur ayat 32.	Penulis terdahulu menggunakan penafsiran teori <i>hermeneutika</i> <i>ma’na cum maghza</i> . Sedangkan, penulis menganalisis pandangan para kepala KUA Kecamatan yang ada di Purwokerto berdasarkan Hukum Keluarga Islam.
2.	Zardah, tahun 2017	Skripsi: “Konsepsi Anjuran Menikah	Sama-sama membahas tentang penikahan yang berkaitan	Penulis terdahulu menggunakan metode <i>library research</i> melalui pendekatan tafsir tahlili.

		(Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”	dengan Q.S. an-Nur ayat 32.	Sedangkan, penulis menggunakan metode <i>field research</i> yang membahas makna slogan “menikahlah kamu akan menjadi kaya” berdasarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan para kepala KUA Kecamatan di Purwokerto.
3.	Siti Arifah Syam, tahun 2018	Skripsi: “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”	Sama-sama membahas tentang bertambahnya rezeki setelah menikah berdasarkan Q.S. an-Nur ayat 32. Dan metode penelitian lapangan.	Penulis terdahulu menggunakan objek atau studi kasus pada mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang sudah menikah. Sedangkan, penulis menganalisis pandangan para kepala KUA Kecamatan yang ada di Purwokerto berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

4.	Nur Izzah Fakhriah, tahun 2017	Skripsi: “Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04”	Sama-sama membahas tentang pernikahan yang berkaitan dengan Q.S. an-Nur ayat 32.	Penulis terdahulu membahas tentang pernikahan usia dini dengan penafsiran beberapa ayat al-Qur’an dan dikomprasikan ke dengan tafsiran ulama nusantara. Sedangkan, penulis membahas makna slogan “menikahlah kamu akan menjadi kaya” berdasarkan tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan para kepala KUA Kecamatan di Purwokerto.
----	--------------------------------	---	--	--

F. Landasan Teoritik

Pernikahan adalah fitrah yang terjadi pada semua insan ciptaan Allah SWT. Dan karena Allah telah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³²

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.³³

³² Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 522.

Dalam firman Allah yang lain juga terdapat perhatian yang bukan hanya mengkhhususkan kepada manusia saja, tetapi juga pada makhluk lainnya. Yakni sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ³⁴.

Maha Suci (Allah) yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³⁵

Pernikahan merupakan sunatullah yang harus dijaga kelestariannya.

Dalam firman Allah telah menegaskan:³⁶

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا³⁷

...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³⁸

Memilih pasangan hidup hanya karena memenuhi nafsu, tidak dibenarkan bagi seorang muslim. Dalam memilih pasangan haruslah selektif, sehingga dapat membangun bahtera rumah tangga yang kokoh dan bahagia.³⁹

Sebagaimana Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah RA bahwa:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحِمَاهِهَا , فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Pernikahan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. (H.R. Bukhari no. 5090)⁴⁰

³⁴ Q.S. Yā Sīn [36]: 36.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 443.

³⁶ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 83.

³⁷ Q.S. An-Nisa' [4]: 3.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 78.

³⁹ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 84.

⁴⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 149-150.

Rasulullah telah menghimbau atau memerintahkan para muda-mudi untuk senantiasa melaksanakan sebuah pernikahan itu apabila mereka telah memiliki kemampuan lahir dan bathin. Dan apabila belum mampu untuk menikah hendaklah memperbanyak puasa sunnah sebagai jalan keluar untuk mengurangi gejolak syahwat.⁴¹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ditegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah perbuatan ibadah.⁴³ Dari pengertian tersebut pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, mereka juga mendapat hak dan kewajiban untuk saling tolong menolong dan saling

⁴¹ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 17.

⁴² Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 143. Lihat juga di, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, II: 579.

⁴³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. 2.

melengkapi dalam hal spiritual maupun material untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Menikah merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan, namun hukum pernikahan sendiri dapat berubah kepada keadaan seseorang dengan alasan tertentu, yaitu berupa wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁴

Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yakni maksud dari adanya pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan serta terwujudnya rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rum [30] ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁵

Dari ayat di atas, manusia memiliki perasaan tertentu kepada lawan jenisnya. Perasaan tersebut menjadi daya tarik mereka masing-masing untuk menjalin hubungan yang lazim. Dan berniat melangkah maju agar perasaan itu

⁴⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 2.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 407.

tercapai sehingga terjadilah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶

Islam menganjurkan agar segera melangsungkan pernikahan karena sengaja hidup membujang tidak dibenarkan dalam Islam.⁴⁷

Sebagaimana anjuran untuk menikah telah disebutkan dalam Q.S. an-Nur [24]: 32 yakni, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾⁴⁸

32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan bukanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁴⁹

⁴⁶ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 79.

⁴⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 30.

⁴⁸ Q.S. An-Nur [24]: 32-33.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 354-355.

Menikah merupakan hal yang sakral karena terjadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebagaimana suami dan istri dengan itu tujuan adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka janganlah kamu merasa khawatir untuk menikah dengan alasan takut akan kemiskinan, karena Allah akan memampukan mereka yang menikah dengan karunia-Nya. Sebab, pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dalam memahami gambaran pembahasannya, maka penulis akan menyusun uraian dalam skripsi ini menjadi lima bab. Uraian dimulai dari yang bersifat umum dan mengarahkan kepada pokok-pokok masalah (khusus), sehingga menghasilkan bahasan yang sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:

Bab pertama, yakni memuat beberapa bagian yang menjelaskan atau memberikan gambaran umum terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teoritik dan sistematika pembahasan agar penelitian lebih terarah.

Bab kedua, berisi tinjauan umum atau landasan teori untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini dengan teori dasar yang digunakan adalah

⁵⁰ M. Riska Anandya Putri Pratiwi, *The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights*, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 2, No. 4, 2020, hlm. 450-451, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43157>

mencakup hakikat pernikahan yakni meliputi pernikahan menurut hukum Islam dan Undang-Undang serta bahan pendukung lainnya tentang anjuran pernikahan. Salah satunya adanya makna terhadap Q.S. an-Nur [24] ayat 32 yang berkaitan dengan “menikahlah kamu akan menjadi kaya”.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode dalam pengumpulan data yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, berisikan gambaran umum Kantor Urusan Agama di Purwokerto meliputi profil serta struktur organisasinya dan menganalisis mengenai slogan “menikahlah kamu akan menjadi kaya” berdasarkan hasil wawancara dari para kepala KUA di Purwokerto. Dari uraian hasil wawancara tersebut dan pembahasan yang telah disebutkan, kemudian akan dilihat atau ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis. Serta sebagai pelengkap dalam penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pernikahan

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata perkawinan, yang secara etimologi adalah bersetubuh, membentuk keluarga dengan lawan jenis (bersuami atau beristri) dan melakukan hubungan intim.⁵¹ Perkawinan (pernikahan) disebut juga “Nikah” yang terdapat dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang artinya mengumpulkan atau menyatukan. Kata *nikah* biasanya mengandung arti bersetubuh atau hubungan kelamin (وطء) dan bisa juga berarti akad nikah. Nikah diartikan dengan akad adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok yang biasa disebut keluarga.⁵² Kata الرِّوَالُ banyak dijumpai di dalam al-Qur'an seperti pada Surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا فَصَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَالِكِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا فَضُّوا مِنْهُنَّ وَطَرًا...

...Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukimin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya.⁵³

41.

⁵¹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 35-36.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 424.

Kata نِكَاحٌ berasal dari akar kata: نَكَحًا - يَنْكِحُ - نَكَحَ yang secara istilah adalah: الضَّمُّ والجَمْعُ yaitu: gabungan dan kumpulan, sebagaimana ungkapan dalam bahasa arab yang berbunyi:

نَكَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا التَّفَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

“Artinya: Pohon-pohon itu dikatakan menikah jika sebagian batangnya melilit pada sebagian yang lain”.⁵⁴

Para ulama ahli fiqh juga mendefinisikan nikah menurut terminologi, adalah sebagai berikut:

a. Menurut Sulaiman Rasjid,

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

b. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma’bari Al-Malibari Asy-Syafi’i,

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ.

“Artinya: Suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin”.

c. Menurut Wahbah Zuhaili,

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ فِي إِبَاحَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْوَطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّقْبِيلِ وَالضَّمِّ وَعَيْرِ ذَلِكَ.

“Artinya: Suatu akad yang mengandung bolehnya bersenang dengan seorang wanita, dengan cara berhubungan badan, saling menyentuh, mencium, berkumpul, dan sebagainya”.

⁵⁴ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 41.

d. Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i,

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ.

“Artinya: Suatu ungkapan akad yang dikenal meliputi atas beberapa rukun dan syarat”.⁵⁵

Sedangkan, pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, nikah menurut syara' adalah akad pernikahan.⁵⁶ Dapat disimpulkan pengertian pernikahan menurut penulis adalah suatu perbuatan yang haram menjadi halal dengan adanya akad yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 42-43.

⁵⁶ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syari'at Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat lima unsur dalam pernikahan yakni, sebagai berikut:⁵⁷

1. Ikatan lahir dan bathin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Serta menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, ditegaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Ikatan pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh suami-istri, dengan niat untuk mentaati perintah Allah Ta'ala, sehingga melaksanakannya dapat bernilai ibadah. Maka dalam urusan yang sangat sakral ini tidak boleh main-main, karena dalam prosesnya menyebut nama Allah agar sebuah pernikahan itu dapat bertahan lama.⁵⁸

Ditarik dari pengertian di atas, pernikahan itu merupakan akad yang telah ditetapkan menurut syarat dan rukunnya berdasarkan syariat Islam. Akad yang sah dapat menjadikan masing-masing suami istri memiliki hak dan kewajiban. Dari pernikahan itu hanya dilakukan oleh manusia dengan manusia

⁵⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: RajawaliPress,2016), hlm. 43.

⁵⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 43-44.

dan tidak boleh dilakukan antara manusia dengan selain manusia, seperti: malaikat, jin, dan lain-lainnya, hal ini sesuai dengan Surat An-Nahl, ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

...Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik...⁵⁹

Telah ditegaskan juga bahwa pernikahan yang terjadi di masyarakat telah berjalan lama, sehingga akan lebih mudah dimengerti jika pernikahan tidak hanya dicermati oleh salah satu sudut pandang hukum saja.⁶⁰ Maka dari itu menurut sebagian ahli hukum yakni Sayuti Thalib dan Mohd. Idris Ramulyo, bahwa pernikahan dapat dilihat dari 3 segi pandangan, yaitu:

1. Pernikahan dari segi agama

Dilihat dari segi agama dalam pernikahan khususnya pada yang beragama Islam memiliki kedudukan yang sangat sakral (suci) dan sangat penting. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.⁶¹

2. Pernikahan dari segi sosial

Segi sosial dari suatu pernikahan yakni dalam masyarakat setiap bangsa mempunyai suatu penilaian yang umum, bahwa orang yang

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 275.

⁶⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 78.

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 19.

berkeluarga atau pernah berkeluarga maka dianggap memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.⁶²

3. Pernikahan dari segi hukum

Dari segi hukum, pernikahan dipandang sebagai suatu peristiwa hukum (*rechts feit*), yakni: “Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum.”⁶³ Bahwa pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dilihat dari kenyataan bahwa nikah merupakan suatu perjanjian yang dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa ayat 21 yakni, Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau yang sering disebut “*mitsaaqan ghalidzan*”.⁶⁴

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari, “Rasulullah mengatakan bahwa suatu perkawinan adalah ibadah yang apabila dilakukan dengan baik, ikhlas serta setia maka pernikahan itu akan mendapatkan pahala dan keridhoan dari Allah SWT”.⁶⁵ Maka dari itu sebuah pernikahan dianggap sakral dan suatu perbuatan ibadah perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Sebab dengan adanya pernikahan dapat menjaga kerhomatan diri dan menghindarkan manusia dari hal yang diluar *syara*’.⁶⁶

⁶² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 18.

⁶³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, hlm. 81.

⁶⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, hlm. 44

⁶⁵ Arda Dinata, *Pernikahan Berkalung Pahala*, hlm. 43.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 41.

Sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah dan Rasul untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Karena Allah telah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁶⁷

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.⁶⁸

Allah menciptakan manusia bukan tanpa tujuan, melainkan didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, agar manusia hidup dengan tenteram.⁶⁹ Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah tercantum dalam firman-Nya yaitu pada Q.S. Ar-Rum [30] ayat 2, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁰

Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits telah mensyariatkan pada suatu pernikahan yang tertuang dalam surah Al-Nisa (4) ayat 3 yakni:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...⁷¹

⁶⁷ Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 522.

⁶⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 2.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 407.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 77.

Maka untuk memilih seseorang menjadi pasangan hidup, pilih karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki maupun kesuburan keduanya dalam mendapatkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan karena keberagamaannya. Dari banyaknya alasan tersebut, paling utamanya adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan pada sabda Rasulullah dari Abu Hurairah RA bahwa:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا, وَحَسَبِهَا, وَوَلَدِئِهَا, فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ.

Pernikahan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. (H.R. Bukhari no. 5090)⁷²

Menikah merupakan bagian dari Ibadah, maka tidak ada sifat yang memperberat kepada orang yang hendak melaksanakannya. Dan dari ayat juga hadits di atas, perlu dijelaskan beberapa hukum nikah bahwa menikah pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dibolehkan, namun pernikahan dapat berubah sesuai keadaan seseorang dengan alasan tertentu, yakni dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.

Pernikahan dapat ber hukum *wajib* yaitu bagi orang-orang yang telah pantas dan memiliki keinginan untuk menikah dan dikhawatirkan terjerumus pada zina, jika tidak menikah. Dan pernikahan itu menjadi *haram* bagi orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan kemampuan untuk bertanggung jawab pada keluarga. Apabila seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan mencukupi perlengkapan untuk melangsungkan

⁷² Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 149-150.

pernikahan, maka pernikahan itu hukunya *sunnah*. Dan pernikahan itu menjadi *makruh* hukumnya, apabila seseorang belum memiliki bekal dan belum siap untuk menikah. Namun pada dasarnya ia mampu untuk melakukan pernikahan. Sedangkan, pernikahan menjadi *mubah* hukumnya, yakni bagi seseorang yang belum memiliki adanya dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan sebuah kemudharatan bagi siapa pun.⁷³ Dalam Islam, karena pernikahan merupakan sunnah Rasul yang memiliki tujuan untuk meneruskan generasi yang baik dan agar manusia sendiri tidak terjerumus pada perbuatan maksiat atau perbuatan yang haram lainnya yang tidak termasuk dalam syari'at.

Pernikahan merupakan sunatullah yang harus dijaga kelestariannya. Bahkan, yang menjadi dasar hukum pernikahan di Indonesia adalah:

- a. UUD 1945 Pasal 28B ayat 1, yakni yang mengatur hak seseorang untuk melaksanakan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyinya adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan dan akibat hukumnya.
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Didalamnya yang berkaitan dengan pernikahan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 Bab dan 170 Pasal .

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 43-46.

- d. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Anjuran Menikah

Pernikahan menjadi sesuatu yang dianjurkan karena dengan menikah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan dan disenangi oleh Allah juga Rasul. Seperti yang telah diketahui bahwa agama Islam banyak memberikan ayat al-Qur'an dan Hadits tentang anjuran untuk menikah.

Perlu diketahui, bahwa menikah merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan, Allah telah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya dalam bentuk berpasang-pasangan. Dan seseorang yang telah menikah berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat Islam. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sebagai berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. (رواه البيهقي)

Jika seseorang telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah bertaqwa kepada Allah sebagai penyempurna sisanya (agama). (H.R. al-Baihaqi)⁷⁴

Allah juga memerintahkan kepada orang tua/wali untuk mendukung pernikahan para muda-mudi, dan tidak terlalu menekankan pada kemampuan materi calon pasangan. Namun, memerintahkan mereka yang belum memiliki kemampuan material untuk senantiasa menundukkan pandangan atau menahan diri serta memelihara kesuciannya. Anjuran tersebut dapat dilihat pada surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

⁷⁴ Ahmad bin'Ali bin Musa al-Khurasani al-Baihaqi, *Syuaab al-Iman*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), VII: 340.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁷⁵

Pada ayat ini sangat jelas bahwa anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang belum menikah para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan memberi mereka kecukupan dengan karunia-Nya. Ayat ini menjadikan sebuah dorongan bagi seseorang yang menginginkan menikah maka sebaiknya dia menyanggupi dan mempersiapkan segala persyaratan yang harus dipenuhi.

Pada ayat 32 di atas juga memberi makna yaitu, janganlah merasa khawatir bahwa dengan menikah kamu akan mengalami kemiskinan, akan tetapi karena dengan menikahlah akan mendapat banyak peningkatan seperti, prestasi yang meningkat, semangat yang bertambah untuk berusaha dan giat bekerja yang memungkinkan akan bertambah harta kekayaan serta kenikmatan hidup yang aman dan tenteram.⁷⁶

Lain hal juga pada pemuda-pemudi sekarang ini, bahwa takut untuk menikah, dikarenakan hasil kerja sekarang ini tidak akan mencukupi untuk kebutuhan hidupnya kelak. Padahal setelah selesainya akad nikah itu dan membangun rumah tangga, ternyata tercukupi. Oleh karena itu, ada penggalan ayat yang artinya “jika mereka miskin, Tuhan akan memberinya kemampuan

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 355.

⁷⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 12.

dengan limpahan-Nya”. Sesungguhnya Allah SWT telah menjamin itu, bahwa ada keyakinan Allah akan mencukupi bahkan akan mengkayakan bagi mereka yang menikah.

Selain firman Allah SWT yang telah disebutkan di atas, Rasulullah juga memerintahkan kepada para pemuda-pemudi untuk menyegerakan pernikahan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah RA. Bahwa ”nikah adalah sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, maka bukan golonganku”.⁷⁷ Untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya, maka ia telah beribadah kepada-Nya. Berikut hadits Nabi yang memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)⁷⁸

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan sarana efektif untuk menyelamatkan umat manusia dari dekadensi moral, dan menjaga kehidupan bermasyarakat dari keporak-porandaan. Sebab naluri manusia yang cenderung mencintai lawan jenisnya, yang hal itu hanya dapat tersalurkan melalui ikatan

⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 14.

⁷⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 143. Lihat juga di, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, II: 579.

yang sah yaitu pernikahan. Karena itulah, Rasulullah sangat menganjurkan para muda-mudi untuk melaksanakan sebuah pernikahan.⁷⁹

Dari hadits Rasul tersebut memberi makna bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan karena banyak manfaat yang bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan melakukan pernikahan itu seseorang akan terhindar dari godaan setan, baik godaan mata, syahwat, nafsu, dan lainnya.⁸⁰

Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari hadits Abdullah bin Mas'ud bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Nikahilah wanita yang subur, berusahalah mendapat keturunan. Sebab, aku berbangga dengan jumlahmu yang banyak pada hari Kiamat!⁸¹

Kemudian, sebagaimana Allah SWT berfirman sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتُلَّتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁸²

...Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁸³

Berdasarkan penjelasan al-Quran dan Hadits-hadits di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjaga pandangan mata dan melindungi syahwat agar terhindar dari hal-hal yang keji maka manusia dianjurkan untuk

⁷⁹ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 49.

⁸⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 11-18.

⁸¹ Ahmad ben Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), V: 712.

⁸² Q.S. An-Nisa' [4]: 3.

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 78.

menikah. Dan dari pernikahan itu akan tercipta generasi yang baik-baik yang tenteram dan penuh kebahagiaan.

Namun, pernikahan bukanlah suatu perkara yang mudah, melainkan banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Karena untuk membangun sebuah rumah tangga itu membutuhkan kemampuan secara lahir dan bathin, kesiapan mental, fisik, kedewasaan, kecukupan finansial, dan memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga agar terciptanya keharmonisan keluarga dan mengurangi angka perceraian yang kian meningkat setiap tahunnya.

3. Tujuan Pernikahan

Menikah merupakan hal yang sakral dan penting karena terjadinya sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebagaimana suami dan istri. Dengan itu tujuan adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup.⁸⁴ Melangsungkan sebuah pernikahan juga memiliki beberapa tujuan yang disyariatkan dalam Islam yang harus dipahami oleh calon suami dan istri agar sebuah pernikahan terhindar dari keretakan-keretakan dalam rumah tangga, yaitu:⁸⁵

a. Menenteramkan Jiwa

Apabila sudah terjadi akad nikah maka si istri akan merasa jiwa yang tenteram, karena merasa ada yang melindungi serta bertanggung jawab

⁸⁴ M. Riska Anandya Putri Pratiwi, *The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights*, hlm. 450-451, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43157>

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, hlm. 13-21.

dalam rumah tangga. Dan si suami merasa tenteram karena ada yang mendampingi untuk mengurus rumah tangga serta menjadi tempat untuk menumpahkan semua perasaannya dan menjadikan teman diskusi dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga.

Dalam membina suatu rumah tangga atau keluarga, Allah akan menumbuhkan rasa kasih dan sayang pada hati setiap pasangan untuk menjadi keluarga yang bahagia, harmonis dan penuh ketenangan hidup.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸⁶

Pernikahan merupakan tuntutan naluriah untuk mendapatkan keturunan serta memupuk rasa kasih sayang pada pasangan pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan merupakan membentuk suatu keluarga yang tentunya menjadi keluarga yang *sakinnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Bahagia, damai, sejahtera dan sehat jasmani merupakan keinginan bagi setiap keluarga (rumah tangga) yang tidak hanya mereka saja melainkan kerabat dekat juga turut merasakan kebahagiaan. Dalam suka maupun duka harus dilakukan dengan rasa penuh kesabaran dan keikhlasan.⁸⁷

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 407.

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 49.

Dengan demikian jelas bahwa maksud dari adanya pernikahan adalah untuk mencapai kedamaian dan ketenangan.

b. Mewujudkan Turunan

Sepasang suami istri biasanya tidak ada yang tidak mendambakan keinginan untuk memiliki keturunan atau anak untuk meneruskan generasi demi kelangsungan hidup. Dan diharapkan dengan adanya anak dan cucu dapat mengambil alih tugas, ide-ide dan perjuangan serta sifat yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri.

Bahkan apabila pernikahannya tidak memiliki keturunan darinya, setiap manusia normal pasti akan merasa gelisah, karena rumah tangganya akan merasa sepi dan tidak bergairah. Maka dengan hadirnya anak dan cucu, mereka rela bekerja keras demi kepentingan keluarganya.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Setiap manusia yang sehat pasti menginginkan kebutuhan biologis (hubungan seks). Dengan itu pemenuhan kebutuhan biologis juga harus diatur melalui lembaga perkawinan, agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak melanggar dari norma-norma adat istiadat maupun agama. Serta anak turunan juga akan menjadi generasi yang baik-baik. Untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang sah guna menjaga generasi umat Islam yaitu tercantum pada surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً....

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu wahai dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.⁸⁸

Dengan melanjutkan keturunan atau anak dari pernikahan yang dilakukan maka akan menimbulkan kebahagiaan bagi pasangan sah. Karena adanya seorang anak dipandang sebagai tujuan dari adanya sebuah pernikahan untuk kelangsungan hidup berumah tangga.⁸⁹

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Pernikahan sebagai fitrah manusia akan menumbuhkan sebuah rasa tanggung jawab yang bukan hanya dalam rumah tangga, akan tetapi tanggung jawab juga dalam masyarakat dan negara. Latihan pemikulan tanggung jawab itu dimulai dari ruang lingkup yang terkecil dahulu yaitu keluarga dan setelah itu baru menambah dan lebih meluas lagi tanggung jawabnya.

Biasanya orang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam keluarga, maka akan sukses pula dalam mengemban tugas-tugas di masyarakat. Ataupun sebaliknya, seseorang sukses akan tanggung jawab di masyarakat akan tetapi tidak sukses bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁹⁰

Terdapat juga tujuan pernikahan yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 77.

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 17-18.

⁹⁰ Abdul Malik Al-Qasim, *Menikahlah, Allah Akan Memberimu Rezeki* (Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2010), hlm. 13-19.

Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari pernikahan dirumuskan juga pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁹¹

Dari penjelasan di atas bahwa pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak dari pernikahan yang sah, serta membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang tentunya akan mendapatkan rasa saling pengertian, penuh rasa tanggung jawab serta rasa kasih sayang satu sama lain dalam berumah tangga.

4. Hikmah Pernikahan

Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk berpasang-pasangan. Karena itu perlu adanya suatu ikatan atau perjanjian yang kokoh yakni akad nikah atau ijab qobul pernikahan. Apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka sudah siap akan menjalani suatu bahtera rumah tangga yang damai, sehidup semati, ataupun jalan yang berliku antara suka dan duka untuk dirasakan bersama antara keluarga.

Dan dari keluarga itulah, mereka akan melahirkan keturunan yang sah hingga keturunan itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Sehingga dari beberapa keluarga dan rumah tangga itu berdirilah sebuah kampung, beberapa desa, bahkan lahirlah negeri dari negeri dan jadilah sebuah negara.⁹² Itulah salah satu hikmahnya bahwa Allah menjadikan Adam khalifah di bumi ini sehingga

⁹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hlm. 2.

⁹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 31.

keturunan-keturunannya berkembang biak untuk meramaikan bumi ini.

Terdapat juga beberapa hikmah dari suatu pernikahan, antara lain:⁹³

a. Menikah untuk memelihara agama (حِفْظُ الدِّينِ)

Orang yang menikah telah berusaha untuk memelihara agama salah satunya dengan cara menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh kedalam godaan iblis yang dapat menimbulkan kerusakan seksualitas.

Dengan ke taqwaannya bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam dosa perzinaan. Sehingga terhindar dari berbagai kejahatan, seperti aborsi, karena malu punya anak di luar ikatan yang sah hingga tega menggugurkan kandungan, membunuh, dan membuang bayinya sendiri. Itu merupakan akibat dari perbuatan buruk perzinaan.

b. Menikah dapat memelihara jiwa (حِفْظُ النَّفْسِ)

Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesuciaan diri dari perbuatan kemaksiatan, maka ia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits berikut:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبِ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّائِحِ الَّذِي يُرِيدُ
الْعَقْفَانَ وَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Tiga golongan yang merupakan hak atau Allah Azza Wajalla untuk membantu mereka, yaitu: Sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang

⁹³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 52-53.

yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah.⁹⁴

c. Menikah dapat memelihara harta (حِفْظُ الْمَالِ)

Melalui pernikahan dapat pula memelihara harta, sehingga dapat disimpan dan dibelanjakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak habis untuk berfoya-foya dan berzina dengan para pelacur.

d. Menikah dapat memelihara akal (حِفْظُ الْعَقْلِ)

Dengan memelihara akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang bernilai positif dan dapat bermanfaat atas pemikiran yang maju bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Karena itu dengan akal ini kita dapat terhindar dari tempat hiburan yang menyediakan barang-barang berbahaya seperti, minuman keras, bahkan narkoba ataupun lainnya. Semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan akal pikiran manusia.

Disamping itu, menurut Mardani dalam bukunya telah menjelaskan hikmah yang diperoleh dalam pernikahan adalah, sebagai berikut:⁹⁵

1. Menghindari terjadinya dosa perzinaan,
2. Menikah dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan,
3. Menghindari dari penyakit kelamin yang disebabkan dari perzinaan seperti HIV/AIDS,

⁹⁴ al-Musammabi al- Mujtababi Syarh al-Hafidz Jalaluddin al-Sayuthi, *Sunnan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 61.

⁹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

4. Lebih menumbukkembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga,
5. Nikah dapat menyempurnakan setengah dari agamanya,
6. Menurut M. Idris Ramulyo hikmah, pernikahan yaitu pernikahan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.

B. Makna Rezeki Setelah Menikah Terhadap Q.S. An-Nur [24]: 32

Surah an-Nur terdiri dari 64 ayat yang tergolong dalam jenis surah Madaniyyah. Surah ini mengurai tentang ketetapan hukum syariat dan tuntunan pergaulan bagi orang-orang mukmin antara wanita dengan pria. Kemudian, didalam surat an-Nur ayat 32 terdapat peraturan yang amat penting dalam masyarakat Islam, yakni terkandung satu perintah agar terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya.

Hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan atau gadis maupun duda atau janda, yang dikarenakan bercerai atau karena kematian salah satu di antara pasangan mereka maka hendaklah dicarikan jodohnya. Mengapa? Karena, urusan rumah tangga bukan hanya urusan pribadi atau orang tuanya, melainkan menjadi urusan pula dari masyarakat Muslim yang mengelilinginya.⁹⁶

Dengan direnungkan kembali, apabila zina adalah dosa besar yang sangat aib, meskipun syahwat manusia adalah keperluan hidup yang perlu

⁹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 4933.

disalurkan. Maka dikonsepsikan yang sama kalau pintu zina itu ditutup rapat, hendaklah pintu untuk nikah dibuka dengan lebar.

Pernikahan menjadi sarana untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Bahkan Allah telah berjanji akan memberikan kekayaan kepada mereka yang fakir, tapi mampu untuk menikah, sebagaimana tertulis dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.⁹⁷

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁹⁸

Penjelasan dari penggalan ayat di atas bahwa pada firman Allah SWT yaitu pada kata وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ yang artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,” ini merupakan perintah untuk menikah dan hendaklah membantu laki-laki yang belum bersuami agar mereka menikah, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak atau sudah cukup umur untuk dinikahkan.⁹⁹ Bantulah mereka orang-orang yang sendirian atau membujang agar mereka dapat hidup dengan ketenangan dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya.

⁹⁷ Q.S. An-Nur [24]: 32.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 355.

⁹⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), V: 489.

Kata الأَيَامَى adalah bentuk jamak dari kata أَيْمَى, artinya wanita yang tidak mempunyai suami dan laki-laki yang tidak mempunyai istri, sama halnya bila ia sudah menikah kemudian bercerai atau memang belum menikah sama sekali. Dalam artian kata ini mengacu pada gadis-gadis, pria yang membujang, para janda, jejak maupun duda, bahkan lebih dari itu yakni wanita tuna sila.

Kata صَالِحِينَ dengan arti yang layak menikah, yakni seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina keluarga atau rumah tangga. Namun, bukan arti yang taat beragama, melainkan dengan ketakwaan dan keshalihan beragama. Baik seseorang yang memiliki ketakwaan dan keshalihan maupun tidak memilikinya maka teap harus diperhatikan dibantu untuk menikah.

Kata وَاسِعٌ diambil dari akar kata yang menggunakan huruf (و) wau, (س) sîn, dan (ع) 'ain yang artinya berkisar pada antonim seperti, kesempatan dan kesulitan. Dari sinilah lahir beberapa makna-makna seperti, kaya, luas, meliputi, mampu, langkah panjang, dan sebagainya. Dalam al-Qur'an, kata ini dapat ditemukan sebanyak sembilan kali yang semuanya merupakan sifat Allah SWT. Allah Wasi' yang artinya Ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan rahmat-Nya pun demikian dengan keanekaragamannya. Maha Luas Ilmu-Nya, Maha Luas Kekuasaan-Nya sehingga meliputi segala sesuatu yang demikian juga pada rezeki, ganjaran, dan pengampunan-Nya. Yang semuanya luas tidak

bertepi bahkan selalu mengalir, hingga petunjuk-petunjuk-Nya pun beraneka ragam tanpa batas.¹⁰⁰

Kemudian pada kata *إن يكونوا فقراء* “*Jika mereka miskin*” berarti apabila mereka yang kamu nikahkan dari laki-laki atau wanita, hamba sahayamu yang perempuan dan hamba sahayamu yang laki-laki itu merasa fakir atau merasa khawatir ketika menikah hartanya tidak cukup.

Maka pada kata *يغنيهم الله من فضله* “*Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*”, Allah akan memberikan mereka pertolongan dengan kemudahan hidup dari kesempitan dan kesulitan bagi seseorang yang mau menikah dan/atau yang telah menikah. Karena itu, Allah maha luas pemberian-Nya, Allah pasti akan melapangkan rezeki bagi mereka yang menikah dengan karunia-Nya

‘Ali bin Abi Talhah meriwayatkan perkataan dari ‘Abdullah bin ‘Abbas yakni, “Allah mendorong mereka untuk menikah dan memerintahkan orang-orang merdeka maupun budak untuk melaksanakannya serta menjanjikan kekayaan bagi mereka.”¹⁰¹ Maka, janganlah sekali-kali kemiskinan itu menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikah. Sebenarnya, Allah telah berfirman, bahwa jika sewaktu nikah berada dalam kondisi tidak mampu, maka orang itu akan diberikan rezeki dan kemampuan dengan karunia serta rahmat dari Allah SWT.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, VIII: 535-538.

¹⁰¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, VI: 375.

Sebagian ulama berpendapat, nikah hukumnya wajib apabila seseorang telah mampu melakukannya. Kemudian mereka berdalil dengan zhahir hadits, sebagai berikut¹⁰²:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)¹⁰³

Dan kemampuan yang dimaksud hadis tersebut sangat relatif, sebab dapat dilihat pada situasi dan kondisi, tempat maupun tinjauan seseorang. Mampu ini dapat diartikan mampu secara lahir dan bathin. Mampu secara lahir, berarti siap akan segala beban tanggung jawab ketika menikah. Sedangkan mampu secara bathin, yang artinya memiliki kesiapan untuk mendidik, membimbing, dan melindungi istri dan anak. Dan apabila seseorang di antaranya belum mampu untuk menikah hendaklah memperbanyak puasa sunnah sebagai jalan keluar untuk mengurangi gejala syahwat. Ini berarti Islam sangat memperhatikan terhadap keselamatan para pemuda agar tidak terjerumus pada jurang kehinaan akibat kehendak nafsunya.¹⁰⁴

Menikah menjadi salah satu kunci pembuka pintu rezeki, sebagaimana hal yang dijanjikan oleh Allah SWT. melalui firman-Nya, yakni pada Surat an-

¹⁰² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, VI: 375.

¹⁰³ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 143. Lihat juga di, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, II: 579.

¹⁰⁴ A. Mudjab Mahalli, *Menikalah, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 50.

Nur ayat 32. Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara sebagian ulama, menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran menikah walau belum memiliki kecukupan finansial. Namun, sebenarnya dalam ayat ini ditunjukkan kepada para wali agar mereka membantu menikahkan orang-orang yang layak untuk menikah. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan bagi mereka yang akan menikah untuk menahan diri karena mereka belum memiliki kemampuan untuk menikah.¹⁰⁵

Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah terkait pernikahan, niscaya Allah akan memenuhi bagi kalian seperti apa yang telah Allah janjikan, yaitu kecukupan. Berhubung dengan Surat an-Nur ayat 32 tersebut, terdapat sebuah pernyataan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, (الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ) yang artinya “hendaklah kalian mencari rezeki (kecukupan) dalam pernikahan”.¹⁰⁶

Nantinya Allah akan menolong mereka yang berani untuk menikah. Allah Maha Adil, bahwa ketika menikah tanggung jawab para pemuda akan bertambah dengan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka, Allah SWT akan memberikan rezeki yang bertambah dari sebelumnya. Tidak lain kaitannya, bahwa dengan pernikahan akan mendorong seseorang untuk termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, VIII: 538.

¹⁰⁶ Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, III: 287-288.

Bukankah pertolongan Allah pasti akan datang kepada tiga golongan, seperti pada hadis berikut ini:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبِ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَقَّافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Tiga golongan yang merupakan hak atau Allah Azza Wajalla untuk membantu mereka, yaitu: Sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah. (H.R. an-Nasa'i no. 3215)¹⁰⁷

Dengan firman Allah SWT yang lainnya adalah sebagai berikut:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾¹⁰⁸

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”¹⁰⁹

Yakinlah bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan setelahnya. Jadi, jangan takut miskin setelah menikah, karena sesungguhnya Allah akan menolong kita dari kemiskinan. Rezeki merupakan suatu takdir yang tidak dapat dirubah (*taqdir sabiq*). Maka, jangan ragu-ragu untuk menikah meskipun hanya memiliki gaji yang pas-pasan atau pekerjaan yang serabutan. Yakinlah setelah menikah niscaya semuanya akan berubah, rezeki akan bertambah bahkan melimpah.¹¹⁰ Karena, rezeki setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. sedangkan, rezeki itu tidak akan pernah salah tempat. Jadi, jika jodoh telah tiba, maka menikahlah!

Yang dicari pada hakikatnya dalam hidup ini adalah keamanan jiwa. Karena hidup dalam kesepian tidak akan mendatangkan keamanan bagi jiwa.

¹⁰⁷ al-Musammabi al- Muhtababi Syarh al-Hafidz Jalaluddin al-Sayuthi, hlm. 61.

¹⁰⁸ Q.S. al-Insyiraah [94]: 5-6.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 596.

¹¹⁰ Rizem Aizid, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*, hlm. 62-69..

Rumah tangga yang tenteram adalah sumber inspirasi untuk sungguh-sungguh dalam berusaha. Dengan berusaha maka senantiasa pintu rezeki akan terbuka, bahkan rezeki itu tidaklah berpintu. Jadi dalam surat an-Nur ayat 32 ini, bahwa rezeki datangnya dari Allah SWT yang tidak terduga dan tidak terkira akan mencukupi kebutuhan hidup setelah menikah, apabila hal tersebut juga disertai dengan niat dan mau berusaha.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan penelitian. Metode penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif.¹¹¹ Adapun dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berikut adalah susunan metode penelitian dari penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh suatu data atau informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan adanya metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap subyek dengan berdasarkan survey pendahuluan.¹¹² Dalam hal ini untuk memperoleh data-data yang ada di lapangan, penulis terjun langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka

¹¹¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (t.k: t.p, t.t), hlm. 6.

¹¹² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), hlm. 31.

sebagai bahan dasar untuk diteliti.¹¹³ Pendekatan normatif ini yakni dalam memahami suatu *nash* (al-Qur'an dan as-Sunnah) terdapat pemisah antara *nash* normatif yang tidak sesuai dengan konteks.¹¹⁴ Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pernikahan yang berlaku di Negara Indonesia.

Juga dengan penelitian kualitatif yakni salah satu strategi dengan menekankan pada pencarian makna, pemahaman, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena atau kejadian, serta menggunakan beberapa cara, dan disajikan secara naratif.¹¹⁵ Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada dasarnya adalah mendeskripsikan secara kritis dan menggambarkan suatu fenomena, kejadian, maupun peristiwa yang ada dalam masyarakat mencari dan menemukan makna dalam konteks sesungguhnya.¹¹⁶

Dengan pendekatan penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran dan memahami fenomena terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul dan kemudian, dianalisis untuk diambil kesimpulan. Maka tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk memperoleh gambaran yang

¹¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

¹¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 2004), hlm. 141-143.

¹¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328-329.

¹¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 338.

jelas serta terperinci mengenai maksud slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat empat KUA se- Purwokerto, yaitu: KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Dan dilakukan pada tahun 2021.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi.¹¹⁷ Dalam data primer ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang valid. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer adalah para kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Purwokerto sebagai sumber informan atau narasumber. Menggali informasi ini dilakukan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Purwokerto, yakni ada empat KUA Kecamatan yaitu: KUA Purwokerto Utara, KUA Purwokerto Selatan, KUA Purwokerto Barat, dan KUA Purwokerto Timur. Para kepala KUA yang disebut dipilih sebagai informan karena peneliti ingin mengetahui pandangan mereka mengenai

¹¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm. 128.

slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya” dan diharapkan dapat memberikan ide-ide serta solusi lewat pemahaman secara keilmuan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi data-data literatur yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.¹¹⁸ Data-data literatur yang dimaksud untuk menjuang penelitian ini yang menjadi bahan pendukung, yaitu seperti buku-buku, al-Qur’an, kitab-kitab fiqh, artikel, jurnal dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yakni segala hal pada bab pernikahan dan anjurannya.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau sumber data yang secara spesifik memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Di dalam populasi harus disebutkan secara tersurat yakni besarnya anggota populasi serta wilayah agar dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi serta membatasi berlakunya daerah generalisasi.¹¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Banyumas.

¹¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 129.

¹¹⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 361.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling*, merupakan teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹²⁰ Sehingga, sampel yang dipilih tidak diambil semua dari suatu populasi. Dan cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *sampling purposive*. Dengan ciri utama yang dimiliki teknik ini adalah anggota sampel dari populasi keseluruhan yang dipilih peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini yakni KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Alasan penulis memilih keempat KUA tersebut sebagai sampel karena lokasi penelitian termasuk wilayah perkotaan yang mudah dijangkau dan ekonomis.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian maka diperlukan adanya pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang diwawancarai secara langsung tentang suatu

¹²⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 365-367.

objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semistruktur, yang dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menemukan informasi yang valid dari sumber informan dan menghimpun data yang dibutuhkan secara tertata, sehingga lebih mudah dipahami atas pendapat dan motivasi serta ide-idenya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen.¹²² Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen bisa tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dalam bentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, foto, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.¹²³

G. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan bahan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan,

¹²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 372.

¹²² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 149.

¹²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 391.

menurut Spradley dengan lugas menyatakan bahwa analisis merupakan cara berpikir, yakni untuk mencari pola terkait sesuatu yang diteliti.¹²⁴

Secara umum, metode analisis dapat dibedakan menjadi dua yakni metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif yaitu pola berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus dengan menggunakan pemikiran yang rasional. Sedangkan, metode induktif yaitu pola berpikir menganalisis dari fakta-fakta atau pernyataan khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.¹²⁵ Dan metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode induktif. Penulis mendeskripsikan suatu yang berhubungan dengan pernikahan yakni pada slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya” kemudian penulis menganalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis data melalui beberapa tahap, di antaranya yaitu yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa dalam aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas. Adapun aktivitas dalam analisis dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, di antaranya adalah (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian data (*data display*); dan (3) penarikan simpulan/verifikasi.¹²⁶

¹²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 401.

¹²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.111-112.

¹²⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 163.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data “mentah” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dari lapangan (*written-up field notes*) serta kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Karena, peneliti memilih data-data mana yang sesuai dengan yang diteliti dan mana fakta-fakta yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Dan pola rangkuman yang akan menghasilkan catatan dari lapangan atau pengembangan penelitian adalah pilihan analitis.¹²⁷

Dalam penelitian ini, data yang direduksi berupa data-data hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi subyek penelitian ini yaitu kepala KUA Kecamatan Purwokerto yang terdiri dari empat kecamatan yakni: KUA Purwokerto Utara, KUA Purwokerto Timur, KUA Purwokerto Barat, dan KUA Purwokerto Selatan. Dengan tahapan awal penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara dan kemudian catatan hasil wawancara tersebut akan dipilih yang sesuai dengan sasaran penelitian. Setelah itu, penulis meringkas dan menyederhanakan data-data yang telah dipilih untuk kemudian disajikan dalam penyajian data.

¹²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 408.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan data yang telah direduksi dan tersusun yang dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data ini biasanya berupa teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.¹²⁸ Pada tahap ini penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif, menyajikan hal-hal pernikahan pada pandangan kepala KUA Purwokerto terkait slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”.

3. Penarikan Simpulan / Verifikasi

Simpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif.¹²⁹ Reduksi data - Penyajian data - Penarikan kesimpulan merupakan segitiga yang saling berhubungan timbal balik. Dengan kata lain, pada saat melakukan reduksi data pada hakikatnya sudah penarikan kesimpulan, dan pada saat penarikan kesimpulan selalu bersumber dari data yang sudah direduksi dan juga dari penyajian data.

Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Namun, kesimpulan membutuhkan verifikasi dari orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti atau hanya mengecek data dengan data yang lain. Dan seandainya

408. ¹²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm.

¹²⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 171.

akan menambah sebuah data, maka diperlukan kembali dalam reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹³⁰ Disini peneliti menutup hasil karya ilmiah ini dengan membuat kesimpulan yang menyangkup isi dari karya ilmiah ini agar mudah dipahami oleh pembaca.



¹³⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, hlm. 409.

BAB IV

**PANDANGAN KEPALA KUA TEHADAP SLOGAN ‘MENIKAHLAH
KAMU AKAN MENJADI KAYA’**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Purwokerto merupakan sebuah wilayah yang berkembang juga sebagai Ibukota dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara *de jure*, Purwokerto dianggap sebagai kota yang tak otonom, dikarenakan masih dibawah pusat pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan secara geografis, Purwokerto terletak di sebelah selatan Gunung Slamet yang merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di pulau Jawa. Wilayah ini digolongkan sebagai Ibukota yang berkembang dan maju secara pesat pada setiap tahunnya. Karena, hampir semua fasilitas hadir di dalam kota ini, antara lain: pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, perkantoran, akomodasi, olahraga, kuliner, pariwisata, pusat perbelanjaan, dan bahkan terdapat museum Bank Rakyat Indonesia. Sehingga Purwokerto menyandang beberapa julukan mulai dari kota wisata, kota transit, kota pendidikan, kota kripik, sampai kota pensiunan karena banyaknya pejabat-pejabat pensiunan yang menetap di kota ini.

Wilayah Purwokerto terdiri atas 28 kelurahan yang terbagi dalam empat kecamatan, yakni: 1) Kecamatan Purwokerto Utara terdiri atas 7 Kelurahan, 2) Kecamatan Purwokerto Selatan terdiri atas 7 Kelurahan, 3) Kecamatan Purwokerto Timur terdiri atas 6 Kelurahan, dan 4) Kecamatan Purwokerto Barat terdiri atas 7 Kelurahan. Dengan batasan-batasan wilayah Purwokerto

yakni, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Baturraden, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Sokaraja, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Patikraja, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karanglewas.

Dengan adanya penelitian ini yang bertempat di Kantor Urusan Agama di Purwokerto. Bahwa di Purwokerto terdapat empat KUA Kecamatan dari 27 KUA Kecamatan yang ada di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yakni: KUA Kecamatan Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit Pelaksana Teknis Dirjen Bimas Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang secara Institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Urusan Agama Islam. Tugas Pokok KUA Kecamatan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama.¹³¹

Dilihat dari sejarah, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut *Karel Steenbrink* (seorang ahli di bidang ke-Islaman), bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada.

¹³¹ Lihat Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR). Undang-undang ini diakui sebagai landasan yang legal bagi berdirinya KUA kecamatan.

Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya masalah nikah dan rujuk, melainkan juga masalah talak dan cerai. Tetapi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan talak, cerai diurus oleh Pengadilan Agama sehingga KUA kecamatan tidak lagi mengurusinya secara langsung.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan keluarnya KMA RI Nomor 517 tahun 2001, maka KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengueusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³²

Berikut ini adalah profil dan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto:

1. Profil Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara

KUA Kecamatan Purwokerto Utara bertempat di Jalan Bringin, Glempang, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Dengan beberapa pegawainya di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 KUA Purwokerto Utara

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H. NIP.196612191993031001	Pelaksana Tugas (Plt), Karena tidak adanya Kepala KUA saat itu setelah Bapak Mohammad Basiron, S.H.I.
2.	Uswatun Hasanah NIP. 196912202007012028	Pengadministrasian umum
3.	Maryanah, S.H.I NIP. 196402291989032002	Pengelola kegiatan anggaran
4.	Isnaeni, S.H. NIP. 197512312009011049	Pengelola data

Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Utara

¹³² Lihat Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

2. Profil Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur

KUA Kecamatan Purwokerto Timur bertempat di Jalan Adhyaksa No. 11 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dengan beberapa pegawainya di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2 KUA Purwokerto Timur

No	Nama	Jabatan
1.	Yudhy Bachtiar Tri Putro, SH. NIP.196510111992031003	Kepala
2.	MUJAMIL,SHI NIP.19720404 200312 1 001	Penghulu Pertama
3.	H. FAISAL RIZA, S.Ag.. NIP. 197405312009011006	Penyuluh
4.	DIDIT SUDJATMIKO NIP.19611208 198203 1 003	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan
5.	Rr. SRI ENDYAH MU' MINATUN M NIP. 19631130 198703 2 001	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan
6.	Rr. PURWANINGSIH DRW NIP. 196209071990032001	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan
7.	AMIN HIDAYAT NIP.196104121991031002	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan
	YAYUK SEPTIMAWATI	Honorar

Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Timur

3. Profil Kantor Urusan Agama Purwokerto Barat

KUA Kecamatan Purwokerto Barat bertempat di Jalan KS. Tuban Gg. Anggur, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dengan beberapa pegawainya di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3 KUA Purwokerto Barat

No	Nama	Jabatan
1.	Khamdi, S.H.I. NIP.196312101987031002	Kepala
2.	Tini Hayatur Rohmah, S. Ag., M.H. NIP. 19731219200032001	Penyuluh
3.	Sudono NIP. 196302101986031005	Pengolahan administrasi bahan kepenghuluan
4.	Budi Susanto, S.H.I. NIP.197311262009011003	Pengadministrasian opertor simkah
5.	Sugiati NIP. 196507051993032001	Pengadministrasian kearsipan
6.	ST. Khoeriyah NIP. 197201102009012002	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan

Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Barat

4. Profil Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan

KUA Kecamatan Purwokerto Selatan bertempat di Jalan Sri Rahayu No. 445-446 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dengan beberapa pegawainya di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.4 KUA Purwokerto Selatan

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H. NIP.196612191993031001	Kepala
2.	Apriliyanto, S.Sos.I.	Penghulu
3.	Eti Setiati, S.H.I. NIP.196704131989032001	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan
4.	Kahar Muzakki, M.Ag. NIP.197303261998031002	Petugas ketatausahaan & Kerumahtangaan

Sumber: KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

B. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Terhadap Makna Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’

Pada pembahasan ini, penulis melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil yang valid dan sempurna dari narasumber yang paham terkait masalah penelitian ini yaitu dengan mewawancarai para kepala KUA yang ada di Purwokerto. Berikut ini, penulis akan memaparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur

Pembahasan pertama yaitu slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini sebenarnya berkaitan dengan Q.S. an-Nur ayat 32 bahwa Allah memerintahkan untuk segera menikah bagi yang masih sendiri atau membujang. Dan dalam penggalan Q.S. an-Nur ayat 32 ini terdapat sebuah pernyataan dari Ibnu Mas’ud, bahwa ia mengatakan *إَتِمُّسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ* “hendaklah kalian mencari rezeki (kecukupan) dalam pernikahan”.¹³³ Penulis ingin mengetahui pendapat kepala KUA terkait pernyataan dari Ibnu Mas’ud tersebut.

Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur mendefinisikan rezeki yang dalam konteksnya terbagi menjadi dua yakni, rezeki hakiki dan rezeki materi. Rezeki materi itu adalah relatif yang berupa uang, mobil, rumah, dan benda-benda lainnya, sedangkan rezeki hakiki adalah rezeki yang berasal dari Allah yang berupa kesehatan, kebahagiaan, kepintaran,

¹³³ Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, III: 287-288.

dan lain-lain. Allah itu tidak pernah kurang atau selalu cukup dalam memberikan rezeki kepada manusia. Sehingga rezekinya orang yang telah menikah menjadi dua kali lipat daripada seseorang yang masih sendirian atau membujang. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Dari pernyataan tersebut betul dalam konteks, rezeki itu berupa rezeki hakiki dan rezeki materi. Rezeki materi itu relatif, sedangkan rezeki hakiki itu pasti yang diberikan dari Allah. Allah memberi rezeki kepada manusia itu sangat tidak terhitung. Jangan hitung materi yang Allah berikan kepada kita. Dan rezeki bagi orang yang menikah itu dua kali lipat dari sendirian. Ada pada kitab Fath al-Bari dijelaskan bahwa “Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah yang memegang setiap rezeki tak terhingga, yakni melebihi apa yang diketahui setiap makhluknya”. Banyak berbagai hadits dan ayat yang menunjukkan adanya jaminan Allah terhadap rezeki bagi orang yang sudah menikah. Dan lebih luasnya lagi, dijelaskan bahwa Allah itu selalu cukup dan tidak pernah kurang kepada makhluk-Nya. Bahkan, jumlahnya melebihi apa yang diketahui oleh makhluk.¹³⁴

Salah satu jalan untuk mendatangkan atau membuka pintu rezeki adalah dengan melaksanakan sebuah pernikahan. Allah memang telah menjamin rezeki orang yang telah menikah, namun tidak sedikit orang miskin yang sudah menikah tetapi mereka masih tetap miskin, bahkan banyak orang kaya yang menikah justru kemudian jatuh miskin karena pengeluaran yang lebih hanya untuk memenuhi gaya hidupnya.

Mengenai hal tersebut, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur sebelumnya menjelaskan tentang batasan atau ukuran dari kaya terlebih dulu yakni bahwa tidak ada batasan atau ukuran khusus untuk

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, pada tanggal 23 Desember 2021.

menentukan seseorang itu kaya ataupun miskin, dalam artian itu semua adalah relatif. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Coba batasan atau ukuran kaya itu seperti apa mba? Berapa mobilnya, jabatannya apa, tanahnya berapa, rumahnya tingkat atau tidak. Apakah itu ukuran kaya? Jadi kaya atau miskin itu relatif. Nah, jadi kalau ada orang yang menikah kemudian miskin itu berarti ya “relatif”. Relatifnya *pertama*, pasti bukan karena menikah ia kemudian jadi miskin; *kedua*, belum berarti dia kekurangan harta, atau harta yang sedikit itu tidak diberikan kekayaan yang lain oleh Allah; dan *ketiga*, belum tentu orang yang menilai dia miskin itu lebih kaya daripada orang yang melihatnya hartanya lebih sedikit. Buktinya apa? Misal seorang tukang becak, ada istrinya dan 2 anak sekolah madrasah tetapi tidak dikejar-kejar oleh *debt collector*, sedangkan tetangganya punya mobil, rumah, sawah tapi hutangnya di berbagai bank yang setiap harinya dikejar-kejar oleh *debt collector*. Terus yang miskin yang mana?¹³⁵

Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur mengangkat hadits Rasulullah yakni sebagai berikut:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (*gina*) adalah hati yang merasa cukup”. (H.R. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051).

Lalu, bagaimana dengan banyaknya orang yang sudah menikah tapi mereka masih belum kaya? Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur menyatakan bahwa menikah bukanlah suatu penyebab seseorang menjadi miskin. Melainkan, Allah ingin menguji makhluk-Nya dalam memberikan harta yang sedikit. Dan tergantung dengan bagaimana kita menerima dan mencari rezeki yang akan diperoleh. Sebagaimana beliau memberikan pendapatnya:

Nah maka, pernikahan itu tidak bisa menjadi sebab seseorang itu menjadi miskin. Jadi, apabila seseorang setelah menikah lalu

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

menjadi miskin itu adalah ujian karena bisa jadi Allah memberikan harta yang sedikit bagi seseorang agar menjadi orang yang bersabar, bertakwa, dan berjuang lebih keras untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan sebaliknya, apabila orang setelah menikah menjadi kaya atau kelebihan harta maka diharapkan orang tersebut agar lebih rajin untuk bersedekah.¹³⁶

Kemudian dari yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah penelitian ini yakni mengenai banyaknya kasus perceraian yang ada di Purwokerto. Bahwa, salah satu faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi dan juga banyaknya permohonan cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama. Padahal dengan menikah itu dapat membuka pintu rezeki. Mengapa demikian?

Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur memberikan suatu pandangan tentang adanya faktor yang mendominasi perceraian yang ada di Pengadilan Agama yaitu dari faktor ekonomi. Namun, secara hakiki faktor ekonomi ini masih ambigu, karena penyebabnya belum menentu yang bisa jadi adanya orang ketiga, perselingkuhan, tidak perhatian antar pasangan, mertua yang cerewet, suami atau istri yang bau badannya, dan lain-lainnya. Ditegaskan kembali oleh beliau bahwa, bukan berarti dari perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan pernikahan seseorang itu menjadi miskin. Sebagaimana dalam penjelasan beliau, sebagai berikut:

Ya kalo dilihat dari data statistik pengadilan agama memang faktor utama perceraian itu dari faktor ekonomi. Tetapi secara hakiki bisa di perdebatkan, sekarang zaman millennial ya bisa jadi orang ketiga, kesibukan, perselingkuhan, tidak perhatian, mertuanya cerewet, suaminya bau, dan banyak lagi. Maka, yang digeneralisir di pengadilan agama adalah faktor ekonomi. Dan faktor ekonomi itu

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

disebabkan bukan karena pernikahan. Justru dengan menikah itu masing-masing suami istri mempunyai tanggung jawab, kan logikanya seperti itu. Apabila perceraian itu diakibatkan oleh faktor ekonomi, tetapi bukan berarti bahwa menikah itu menyebabkan seseorang itu menjadi miskin.¹³⁷

Dalam membina rumah tangga memang terdapat banyak lika-liku yang harus dilalui untuk mencapai keluargayang harmonis dan bahagia. Dengan adanya slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini menjadi sebuah motivasi untuk seseorang yang layak dan mampu untuk menyegerakan pernikahan. Namun, sebelumnya kita mencari klasifikasi dari yang dimaksud kaya/kecukupan/rezeki setelah menikah.

Menurut beliau menjelaskan bahwa kaya dalam bahasa arab adalah *غَنِيٌّ* , *غَنِيٌّ* , *غَنِيٌّ* , *أَغْنِيَاءُ* yang artinya kaya, mampu, tidak miskin, luas, dan langkah panjang. Dengan bentuk mufradnya adalah *gina* dan bentuk jamaknya adalah *agniya* yang berarti menolak atau tidak membutuhkan. Sehingga ada penggalan ayat yang berbunyi *إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ* maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Kekayaan tidak bisa diukur hanya dengan materi saja, karena kaya itu relatif. Hanya dengan kita melihat kekayaan orang lain, maka kekayaan kita bukanlah seberapa dibanding yang lainnya. Kaya bisa berarti cukup atau dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Beliau memberikan beberapa contoh tentang *gina* atau dalam pengertiannya adalah kaya. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Allah itu tidak membutuhkan apapun untuk eksis. Terus bahasan kaya itu apa? Kaya itu tidak bisa diukur dengan materi. Buktinya

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

misal, kamu punya tetangga punya mobil kalau semua tetangganya hanya punya motor berarti dia paling kaya dari yang lainnya. Kalau dia yang punya mobil satu ternyata tetangganya punya mobil empat berarti dia tidak lebih kaya. Berarti kaya itu relatif. Misalkan, kalau orang itu walaupun rumahnya biasa, pekerjaannya juga tidak begitu nyaman kemudian kesehariannya dia bisa tercukupi, tidak membutuhkan bantuan orang lain berarti dia termasuk orang yang tidak membutuhkan apapun. Kenapa? Karena makan pun dia sudah cukup, bayar sekolah anaknya ya sudah cukup walaupun istilahnya pas-pasan berarti dia tidak membutuhkan bantuan apapun itu yang artinya *gina*. Dan sebaliknya, walaupun dia punya mobil yang banyak, punya hotel, apartemen, kapal pesiar, punya tanah yang luas tapi dia dikejar-kejar kredit, punya kasus masalah korupsi, kemudian keluarganya berantakan dan anaknya tidak patuh pada orang tua. Berarti dia membutuhkan, membutuhkan apa? Membutuhkan ketenteraman, suasana bagus, ketenteraman hati, dia belum kaya karena dia masih banyak butuh sesuatu yang membuat dia tenteram.¹³⁸

Dari beberapa contoh di atas, maka pengertian dari *gina* atau kaya menurut beliau merupakan suasana hati yang tidak membutuhkan bantuan materi, dari apapun dan dari siapapun, atau tidak memerlukan bantuan orang lain, apabila bantuan tersebut membuat dirinya tidak nyaman. Maka dalam janji Allah untuk orang-orang yang membujang atau sendirian itu, apabila setelah menikah pasti akan menjadi kaya. Berikut penjelasan dari beliau:

Maka janji Allah itu kepada orang-orang bujangan, jomblo, single kalau menikah pasti akan menjadi kaya. Kaya nya yang pertama, secara materiil yaitu yang dari satu orang menjadi dua orang untuk saling menolong. Yang kedua, dari satu keluarga menjadi dua keluarga dan ketika kamu sakit yang menengok dua keluarga itu pasti datang dan mendoakan kesembuhannya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Maka dari itu, Allah itu berfirman bahwa orang menikah itu setengah dari agamanya terjaga. Sebabnya bagi laki-laki, orang beribadah itu mesti pakai modal terutama beribadah dalam berkeluarga ya, contohnya menyenangkan hati istri itu jelas pakai modal untuk membeli lipstik, baju, jalan-jalan, akan tetapi tidak dengan modal pun bisa dapat pahala caranya yaitu ketika

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

isterinya marah atau ngomel bahkan ngambek, jika suaminya sabar maka dapat pahala. Kaya pahala kan? Berarti kaya itu tidak bisa diukur dengan materi. Akan tetapi, kaya itu kaya hati.¹³⁹

Terkait kaya yang telah disampaikan beliau, dalam sebuah pernikahan memang perlu adanya kerja sama antar suami istri. Yakni, sebagaimana tanggung jawab seorang suami adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan seorang istri menjadi pengelola keuangan dalam rumah tangga, supaya keuangannya tidak habis hanya untuk berfoya-foya atau kebutuhan yang tidak terlalu penting lainnya. Sebagaimana dalam penjelasan beliau:

Se kaya-kayanya seorang laki-laki ketika masih sendiri itu tidak bisa nabung. Tetapi begitu menikah, walaupun istri itu cuma masak dan nyuci namun bisa mengelola keuangan dengan baik. Kemudian, dia bisa membeli motor, punya rumah, punya lahan dan investasi itu karena pengelolaan keuangan yang bijak yang dilakukan oleh istrinya. Maka, suami istri harus bisa bertanggung jawab yakni bertanggung jawab dalam pengadaan (seorang suami) dan bertanggung jawab sebagai pengelola (seorang istri).¹⁴⁰

Dari yang telah dipaparkan di atas, telah sampai pada pembahasan terakhir dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, beliau memberikan pemahaman atau sebuah motivasi supaya seseorang setelah menikah itu menjadi kaya atau sesuai dengan slogan tersebut. Yakni, di dalam sebuah pernikahan terdapat jiwa kepemimpinan. Yang mana untuk jadi pemimpin ini memiliki syarat di antaranya: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sebagaimana beliau menyampaikan:

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtiar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

Kalau didalam lembaga pernikahan itu terdiri dari orang-orang pemimpin, punya jiwa *leadership* dan punya menejemen yang bagus serta bisa bertanggung jawab, tidak ada pernikahan yang tidak menghasilkan kekayaan. Dan untuk jadi pemimpin itu mempunyai syarat yakni *Planning* (perencanaan), seseorang sebelum berumah tangga harus mempunyai rencana, setelah menikah nanti akan tinggal dimana, punya anak berapa, langsung punya anak atau tunggu dulu. Dan rencana paling bagus adalah perencanaan yang sepakat atau keduanya setuju. Yang kedua, ada *Organizing*, menikah itu harus ada syaratnya, berkeluarga itu harus ada pirantinya yaitu secara fisik berarti dia harus punya kemampuan untuk menghidupi istri dan keluarganya, secara psikologis berarti dia harus bisa jadi panutan, imam, dan harus bisa membimbing istrinya dan anak-anaknya, secara prinsip wanita yang menikah secara biologis berarti harus sudah mempunyai kemampuan menjadi istri dan menjadi ibu, bisa mengelola rumah tangganya. Yang ketiga, *Actuating*, melaksanakan teori-teori yang sudah dipelajari. Apabila punya ilmu maka diterapkan di dalam rumah tangga, misal punya ilmu ekonomi dan menejemen maka ilmu ekonominya digunakan untuk mencari nafkah, sedangkan ilmu menejemennya dapat digunakan untuk mengatur keuangan keluarga dengan baik. Yang keempat, *Controlling*, suami istri kebanyakan bubar itu karena di antara salah satu mereka atau keduanya tidak bisa mengendalikan diri.¹⁴¹

Sebagai penutup, beliau mengangkat sebuah hadits yang berbunyi,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ yang artinya adalah “setiap individu itu

pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”. Dan tidak ada pernikahan yang tidak menjadikan seseorang itu kaya.

2. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat

Pembahasan yang sama halnya dengan kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur yakni pendapat kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat tentang pernyataan dari Ibnu Mas’ud di atas. Namun, bapak Khamdi menjelaskan tujuan dari pernikahan terlebih dulu yakni untuk ketenangan

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Yudhy Bachtar Tri Putro, pada tanggal 23 Desember 2021.

hidup baik secara lahir maupun batin, memperoleh keturunan, dan mempermudah pintu rezeki. Dan dari itu, untuk mencapai rezeki yang kita inginkan, maka perlu adanya usaha dan ikhtiar dari diri sendiri.

Sebagaimana beliau menyampaikan:

Sebelumnya kita lihat dari adanya tujuan pernikahan yaitu, 1) untuk mendapatkan ketenangan hidup yang disebutkan di dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 yakni: *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* dengan menikah akan mendapat ketenangan baik lahir maupun bathin. 2) untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan negara, dan 3) Mempermudah pintu rezeki. Memang semua makhluk ciptaan Allah SWT terutama manusia pasti akan diberikan rezeki, asal mau berusaha atau bekerja. Jadi dengan adanya pernyataan tersebut memang benar adanya bahwa dengan menikah dapat mempermudah pintu rezeki, asalkan manusia mau berusaha dan berikhtiar.¹⁴²

Seseorang yang telah menikah tentunya lebih bersemangat dalam mencari pekerjaan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya. Akan tetapi, beliau menyampaikan bahwa banyak dari orang-orang yang telah menikah, kemudian dia malas untuk bekerja dan tidak mau mengasah skillnya, bahkan tidak mau maju untuk merubah dirinya sendiri. Berkaitan hal ini beliau mengangkat firman Allah dalam Q.S. Ar-Ra'ad [13]: 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada suatu kaum, hingga mereka mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada jiwa mereka...”¹⁴³

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Khamdi, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat, pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 251.

Dan apabila seseorang masih miskin meskipun sudah menikah, kemungkinan diri sendirilah yang salah terutama dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat pun mengatakan agar sebuah bahtera rumah tangga itu menjadi kokoh dalam menghadapi ujian-ujian yang ada dalam kehidupan rumah tangga, maka pemerintah mengadakan program bimbingan pra-nikah. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Apalagi orang yang sudah berumah tangga, ia lupa dengan yang menciptakan-Nya misalnya, malas beribadah, kurang dalam ilmu agamanya dan tidak mau bergaul dengan orang yang beragama atau tidak mau mencari tahu tentang segala hal dalam agama. Jadi, jika sudah menikah tetapi masih miskin, mungkin ada yang salah yaitu kurangnya ibadah kepada Allah SWT. dan menyepelekan antara suami istri. Maka dari itu pemerintah pun mengadakan program bimbingan pra-nikah agar kedepannya menjadikan rumah tangga yang kokoh.¹⁴⁴

Pembahasan berikutnya yakni terkait yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah penelitian ini, sama halnya dengan Pak Yudhy Bachtiar Tri Putro selaku kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat juga membenarkan bahwa alasan paling dominan sebuah perceraian adalah faktor ekonomi. Padahal dari tujuan pernikahan yang telah dijelaskan bahwa dengan menikah dapat membuka pintu rezeki. Masalah ekonomi dalam keluarga seharusnya diterima dengan syukur dan suami juga bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Sebagaimana yang beliau jelaskan:

Iya memang sekarang ini paling tinggi alasan kasus perceraian adalah faktor ekonomi yang biasanya perceraian tersebut yang mengajukan adalah dari pihak perempuan. Kalau istri yang

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Khamdi, pada tanggal 21 Desember 2021.

solehah, seharusnya saling pengertian dan saling menerima akan kekurangan dan kelebihan. Khususnya masalah nafkah, dikasih sedikit ya Alhamdulillah dengan disyukuri apa yang diperoleh. Maka yang namanya menikah itu sebenarnya adalah Ibadah paling lama. Dan orang yang menikah berarti telah melakukan separo agamanya.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”

Kemudian, pendapat saya mengenai perceraian tersebut biasanya dimungkinkan si suami kurang bertanggung jawab, dan dalam mencari nafkah dengan pas-pasan. Dan kalau seorang suami istri mengetahui apa itu soleh/solehah dan mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri maka tidak akan terjadinya perceraian. Yang telah dicatat pada Buku Panduan Keluarga Muslim.¹⁴⁵

Sebenarnya masalah perceraian itu tidak akan terjadi apabila pasangan suami istri ini mengetahui hak dan kewajiban masing-masingnya serta mengetahui arti makna soleh/solehah seperti yang beliau jelaskan. Dalam *Buku Panduan Keluarga Muslim* seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Khamdi tersebut adalah:

a. Suami Shaleh

- 1) Memberikan Nafkah sesuai kemampuan
- 2) Bergaul dengan Ma'ruf
- 3) Membimbing istri dalam ketaqwaan kepada Allah SWT.
- 4) Bertindak sebagai pemimpin serta pendidik bagi istri dan anaknya.
- 5) Senantiasa membahagiakan istri ketika mengadakan hubungan biologis/jima'
- 6) Penyantu dan penyabar kepada istri dan anaknya
- 7) Pemaaf, ramah, menekan amarah dan tidak segan memberikan nasihat kepada istri dan anaknya.
- 8) Menyayangi istri, anak, dan kerabatnya.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Khamdi, pada tanggal 21 Desember 2021.

- 9) Tidak menyusahkan atau menganiayanya.
 - 10) Berwasiat yang baik dan suka bermusyawarah dengan istri
 - 11) Keteladanan dan tanggung jawab
 - 12) Berterima kasih dan pandai menciptakan suasana menyenangkan
 - 13) Tidak memancing kecemburuan istri
 - 14) Bijaksana, tidak gampang mencela perbuatan istri
 - 15) Komunikasi timbal balik dan senantiasa memanggil istri dengan panggilan menyenangkan
 - 16) Tidak membiarkan istri berbuat mungkar atau ceroboh dan menjaga rahasia
 - 17) Tolong-menolong dalam urusan rumah tangga
 - 18) Jika bepergian hendaknya:
 - a. Berilah wasiat yang baik pada istri
 - b. Meminta do'a
 - c. Membekali nafkah
 - d. Selalu komunikasi
 - e. Jika urusan selesai cepat kembali
 - f. Membawa oleh-oleh
 - g. Jangan memberitahukan mendadak (kepan pergi dan pulang)
 - h. Apabila memungkinkan ajak istri.¹⁴⁶
- b. Istri Shalehah
- 1) Taat kepada suami dan bersegera jika suami mengajak jima'
 - 2) Membahagiakan Suami
 - 3) Berhias atau bersolek secantik mungkin untuk menyenangkan suami dan mencari kerelaan suami dan berterima kasih atas pemberiannya (*Qona'ah*)
 - 4) Berzuhud dalam keduniawian (tidak menghambur-hamburkan harta tatkala mendapatkannya dan tidak sedih manakala kehilangan harta)

¹⁴⁶ Tim Penyusun, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: t.p, 2007) hlm. 27-28.

- 5) Berbagi rasa, baik suka maupun duka
- 6) Setia terhadap suami selama tidak mengajak maksiat
- 7) Tidak cemberut namun sambutan yang menyenangkan.
- 8) Komunikasi
- 9) Memaafkan kesalahan suami dan menghargai suami
- 10) Senantiasa sabar atas ujian yang menimpa
- 11) Menjaga kehormatan suami disaat kepergiannya
- 12) Tabah, Hemat dan Menjaga kehormatan diri
- 13) Jika bepergian selalu bersama mahramnya dan atas izin suami
- 14) Tidak memasukkan pria yang dibenci suami
- 15) Tidak berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahram
- 16) Menghindari berkhalwat (menyendiri antara seorang laki-laki dan perempuan) dan ikhtilat yaitu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan
- 17) Tidak berlembut suara dengan laki-laki lain
- 18) Menutup aib dan menundukkan atau menahan peglihatan terhadap pandangan yang tidak halal
- 19) Tidak menyerupai tingkah laki-laki dan tidak meniru syaithan dan tingkah laku orang kafir
- 20) Menghindari ghibah dan tidak menceritakan kecantikan wanita lain
- 21) Amanat, jujur
- 22) Menghindari tabbaruj kecantikan, pakaian, perhiasan dan lain-lain kepada orang lain.
- 23) Memuliakan keluarga suami/tamunya
- 24) Tidak meminta cerai tanpa alasan
- 25) Pandai menciptakan suasana sejuk dan nyaman dalam rumah.¹⁴⁷

Selanjutnya dari adanya slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini dan berkaitan dengan yang sudah dibahas di atas, bahwa pada

¹⁴⁷ Tim Penyusun, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, hlm. 27-28.

pembahasan ini untuk mengetahui klasifikasi dari kaya/kecukupan/rezeki setelah menikah menurut kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat yakni kaya atau kecukupan yang dimaksud adalah suatu hal yang bersifat berkah baik untuk diri sendiri maupun sekitarnya dan terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin, serta kesehatan jasmani dan rohani. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Kaya yang sesungguhnya adalah berkah, sedikit ataupun banyak maka dianggap cukup. Misal, apa yang dimakan kita menjadi enak, sehat dan buat Ibadah jadi barokah. Maka dalam mencari rezeki harus *rizqan halalan toyyiban*. Dan kaya atau kecukupan itu maksudnya terpenuhinya secara lahir dan bathin, anak yang banyak dan soleh solehah, sehat jasmani dan rohani.¹⁴⁸

Sehingga dari apa yang telah diperoleh harus bersyukur atas kenikmatannya dan selalu sabar apabila datang musibah. Disamping itu kita juga harus meningkatkan ketakwaan terhadap Allah SWT selain dari usaha dalam bekerja. Maka pembahasan terakhir, beliau menambahkan suatu motivasi agar kita bisa menjadi kaya setelah menikah, seperti yang disebutkan dalam slogan. Kiat-kiat beliau yaitu ada tiga: Iman, Oman, dan Aman. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Jadi, Kiat dari saya ada 3, Iman, Oman, Aman. Iman secara global adalah ibadah, rajin beribadah. Oman adalah uang yang banyak, berusaha dengan giat mencari nafkah, maka apa saja bisa tercukupi. Aman adalah terpenuhinya sehat jasmani dan rohani.¹⁴⁹

3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Dalam mengetahui padangan kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan terhadap pernyataan dari Ibnu Mas'ud di atas juga berkaitan

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Khamdi, pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Khamdi, pada tanggal 21 Desember 2021.

dengan slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ sama halnya yang telah dikaji kepala KUA di atas. Bahwa pernyataan Ibnu Mas’ud tersebut, menurut beliau benar adanya dan apabila untuk rezeki kita akan tercapai, jika upaya yang dilakukannya secara maksimal. Berikut penjelasan beliau:

Dalam surat al-Baqarah ayat 187, *هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ هُنَّ* bahwa Istri merupakan suatu pakaian dan salah satu hal karena itu ada faktor ketenangan. Yakni suami dituntut untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan primer dan bathin. Sehingga bahwa dari pernyataan tersebut benar, akan tetapi dengan upaya yang kita lakukan dan bekerja secara se maksimal mungkin. Maka kita akan mendapatkan rezeki apa yang kita inginkan dan dapat tercapai.¹⁵⁰

Berkaitan dengan menikah dapat membuka pintu rezeki, sebagian orang yang sudah menikah namun masih belum kaya. Hal tersebut bukan salah pernikahannya melainkan kurangnya seseorang dalam berusaha dan beribadah kepada yang Maha Menciptakan. Matang dalam segala hal sebelum ke jenjang pernikahan memang harus perhatikan, agar setelah menikah dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan bijak. Memang, seseorang yang telah menikah memang tidak selalu kaya, namun ada sebuah harapan untuk menjadi kaya setelah menikah. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Orang yang menikah itu sudah mapan atau sudah punya pekerjaan dan kalau dikaitkan dengan idealnya usia pernikahan 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Artinya usia 25 tahun itu secara psikologis matang, secara ekonomi juga mapan. Diharapkan seperti itu. Dengan melihat kondisi saat ini, dalam mencari pekerjaan atau membuka usaha tidak selalu mudah, akan banyak persaingan. Janganlah berputus asa, tetap berusaha dan berikhtiar serta mengasah skill yang kamu miliki. Dan bagaimana mengupayakan bahwa dengan menikah itu ada satu pintu rezeki

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Abidin, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, pada tanggal 22 Desember 2021.

yang terbuka. Sehingga orang yang menikah tidak selalu kaya, tapi dengan menikah paling tidak ada harapan untuk menjadi kaya. Jadi, kalau seseorang yang sudah menikah tapi masih miskin, berarti dia kurang dalam hal usaha dan berdo'a kepada yang Maha Menciptakan.¹⁵¹

Kemudian, setiap permasalahan yang ada dalam bahtera rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara kerja sama antara suami dan istri. Sebagaimana yang diketahui hak dan kewajiban sebagai suami istri itu adalah sebuah tanggung jawab. Maka dari adanya data pengadilan agama yang salah satu penyebab adanya perceraian adalah dari faktor ekonomi. Mengapa dominannya adalah faktor ekonomi, padahal menikah dapat mendatangkan rezeki dari yang sebelumnya? Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak H. Muh. Nur Abidin dalam wawancaranya yakni pemicu utama suatu perceraian memang dari faktor ekonomi, dimana kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi maupun suami tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Berikut penjelasan dari beliau:

Ya, memang faktor ekonomi menjadi pemicu utama dalam suatu perceraian. Dan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer itu tidak terpenuhi, pasti akan memicu adanya ketidaknangan. suami harus terbuka dengan istri, begitu juga sebaliknya. Secara umum, memang suami wajib untuk mencari nafkah atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Atau mungkin tidak hanya mengandalkan suami, maka perlu adanya kerja sama antara suami istri. Dalam artian menutupi kekurangan satu sama lain. Saling membantu untuk keluarga dan rumah tangga.¹⁵²

Terkait ekonomi tersebut dan berhubungan juga dalam slogan 'Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya' penulis ingin mengetahui

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Abidin, tanggal 22 Desember 2021.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Abidin, tanggal 22 Desember 2021.

tentang klasifikasi dari kaya/kecukupan/rezeki setelah menikah itu seperti apa menurut kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. Beliau memberikan pemahaman dari kaya setelah menikah yakni dapat memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi kesehatan jasmani dan rohani, bahkan kecerdasan. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Ukuran kaya dengan satu dan yang lainnya berbeda. Kaya dalam pengertian itu bisa untuk makan sehari-hari, memenuhi kesehatan, rekreasi, pendidikan, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Bukan ukuran kaya yang *glamour* atau mewah. Justru ketika besar pasak daripada tiang, maka bisa jadi tiangnya yang akan ambruk berarti keluarga yang bisa mengatur keuangan, pendapatan untuk dibelanjakan dan tidak mempunyai banyak hutang karena akan timbulnya banyak masalah, contoh pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah.¹⁵³

Pembahasan yang terakhir yakni untuk mencapai apa yang ada dalam slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ maka beliau berpesan agar tidak memilih milih dalam pekerjaan setelah menikah agar tidak menyulitkan diri sendiri maupun keluarga. Serta niatkanlah nilai ibadah dalam suatu pekerjaan yang sedang dilakukannya. Bersungguhsungguhlah dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

4. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Sebelumnya penulis telah melakukan wawancara kepada bapak Mohammad Basiron, S.H.I. kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara sebelum digantikannya kepada Bapak H. Muh. Nur Abidin selaku kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara yang sedang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada KUA Kecamatan Purwokerto Utara.

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Muh. Nur Abidin, tanggal 22 Desember 2021.

Sedangkan, tidak ada penghulu di KUA ini. Maka berikut hasil wawancara dari bapak Mohammad Basiron.

Beliau menanggapi tentang slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ bahwa, sebelum melangkah memasuki bahtera rumah tangga, diharuskan untuk mengikuti bimbingan pra-nikah. Supaya mereka calon pasangan suami istri ini dapat merencanakan bagaimana kehidupan setelah menikahnya nanti.

Bahwa dalam menanggapi hal pernikahan sebelumnya diharuskan melakukan bimbingan pra-nikah agar tidak terjadi hal-hal yang lebih lanjut dalam lingkup rumah tangga. Melihat dari slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini bergantung pada si kedua calon mempelai juga yaitu memikirkan bagaimana mereka menanggapi kehidupan sehari-harinya seperti esok akan tinggal dimana, makan apa dan berpenghasilan tetap atau sebagainya. Sedangkan, dalam janji Allah SWT akan membuat kaya bagi orang yang mau menikah dapat di ambil contoh yaitu dimana pemuda sebelum menikah mempunyai penghasilan lima puluh ribu per-hari yang hanya cukup untuk memenuhi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah menikah dengan penghasilan yang sama, malah kebutuhan rumah tangga bersama istrinya tercukupi. Contoh kecilnya seperti itu ya mba, kaya ya cukup.¹⁵⁴

Selanjutnya, penulis melanjutkan wawancara dengan bapak Apriliyanto, selaku penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Selatan,¹⁵⁵ sama halnya pada kepala KUA di atas. Bahwa menurut beliau, dari adanya pernyataan Ibnu Mas’ud tersebut mempunyai dua sisi, yakni kita harus meyakini tentang kebenaran pada ayat al-Qur’an dan hadits-hadits yang

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Mohammad Basiron, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, pada tanggal 08 Desember 2020.

¹⁵⁵ Dilakukannya wawancara dengan penghulu karena direkomendasikan oleh Bapak Muh. Nur Abidin selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan sudah berakhirnya jabatan Bapak Mohammad Basiron selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara menjadi Bapak Muh. Nur Abidin Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dengan jabatannya di KUA Kecamatan Purwokerto Utara namun sebagai Pelaksana Tugas (plt).

menyampaikan adanya pertolongan Allah dan adanya rezeki setelah menikah. Serta, pernyataan tersebut dapat menjadi sebuah motivasi untuk seseorang yang akan atau sudah menikah untuk bekerja dan berusaha sesuai *skill* atau kemampuannya yakni sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mencari nafkah atau *ma'isyah* untuk istri dan keluarganya. Maka, kedewasaan mental dan spiritual yang baik itu sangat penting sebelum memasuki bahtera rumah tangga.¹⁵⁶

Adapun menurut Bapak Apriliyanto juga menyampaikan argumennya terkait seseorang yang telah menikah, namun masih belum kaya seperti yang disebutkan dalam slogan yakni 'Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya'. Beliau menegaskan bahwa kekayaan atau rezeki itu tidak selalu berupa materi, melainkan dapat berupa immateri. Bahkan, dipertemukannya jodoh atau pasangan hidup juga merupakan rezeki dari Allah SWT. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Hal yang perlu kita garis bawahi adalah kekayaan atau rezeki tidak hanya berupa materi, tapi juga immateri. Ini perlu diketahui dan disadari oleh kita semua. Kita sebagai umat beragama memiliki keyakinan akan adanya harta yang berkah dan harta yang tidak barokah. Bagaimana banyak digambarkan, orang yang memiliki banyak harta, namun dalam hidupnya ia selalu merasa tidak cukup atau merasa kurang. Namun ada juga orang yang tidak atau kurang kaya dari segi harta, namun ia merasa cukup dan berkecukupan. Maka saya tidak setuju, bahwa ukuran kaya adalah memiliki banyak harta. Dengan kita menikah, juga itu merupakan rezeki kita dari Allah SWT berupa jodoh atau pasangan hidup. Begitu juga saat kita memiliki keturunan, juga itu merupakan rezeki dari Allah SWT. Dan dari mereka (istri dan anak-anak) akan menambah pintu rezeki bagi kita, karena sesuai janji Allah SWT. seperti yang tersurat dalam Q.S. Hud ayat 6. Dan yang terpenting, suami harus

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Apriliyanto, Penghulu KUA Purwokerto Selatan, pada tanggal 28 Desember 2021.

bekerja sesuai dengan kemampuan pada bidangnya masing-masing, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga. Berapapun hasilnya harus disyukuri dan bisa dikelola dengan baik serta bijak oleh istri. Kuncinya adalah kembali pada kedewasaan mental dan spiritual yang dimiliki.¹⁵⁷

Bentuk rezeki yang didapatkan harus disyukuri dan dikelola dengan baik, sebagaimana tuntutan kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarga dan seorang istri untuk mengelola keuangannya dengan bijak. Yakini bahwa hal tersebut merupakan ibadah.

Dengan tidak melakukan kewajiban maupun hak masing-masing suami istri, serta ibadah yang tidak dilakukannya. Maka dapat menjadi pemicu perceraian. Dimana perceraian ini meningkat setiap tahunnya dan salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Padahal sudah jelas bahwa dengan menikah akan membuka pintu rezeki. Mengapa demikian?

Bapak Apriliyanto menjelaskan sebelumnya untuk memasuki ranah bahtera rumah tangga penting untuk mengikuti bimbingan pra-nikah agar menyiapkan bekal mental dan spiritual yang baik agar keluarga nantinya akan mencapai tujuan pernikahan, yakni *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*. Berikut beliau juga menyampaikan sebagai berikut:

Banyaknya perceraian, yang didominasi faktor ekonomi ini menggambarkan betapa rentannya atau rapuhnya pondasi keluarga yang sekali lagi bersumber pada kurang atau tidaknya kedewasaan mental dan spiritual suami dan atau istri, sehingga faktor ekonomi bisa menjadi pemicu konflik dalam keluarga.¹⁵⁸

Maka pada pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan slogan di atas, menurut pandangan bapak Apriliyanto tentang klasifikasi dari

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Apriliyanto, pada tanggal 28 Desember 2021.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Apriliyanto, pada tanggal 28 Desember 2021.

kaya/kecukupan/rezeki setelah menikah itu adalah kekayaan itu merupakan kekayaan yang berupa materi dan immateri. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Idealnya kaya atau kecukupan rezeki adalah banyaknya harta dan kedewasaan mental dan spiritual (rezeki materi dan immateri), sehingga bisa mengelola harta yang dimiliki secara bijaksana, baik untuk keluarga, lingkungan maupun agama. Dan kalau tidak bisa diraih kekayaan harta, maka kedewasaan mental dan spiritual adalah yang utama (rezeki immateri).¹⁵⁹

Untuk itu dalam pembahasan terakhir ini, beliau menyampaikan sebuah upaya atau motivasi agar setelah menikah dapat terlaksana seperti pada slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’. Kiat-kiat menurut beliau yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum menikah, siapkan mental dan spiritual dengan baik.
- b. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan bidang yang kita miliki dan niatkan untuk beribadah.
- c. Sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki dan yang diperoleh dari pekerjaan, dikelola dengan baik, jangan lupa untuk zakat dan atau sedekah.
- d. Saling terbuka dengan pasangan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan.
- e. Selalu meningkatkan pengetahuan agama.

C. Makna Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ Berdasarkan Pandangan Para Kepala KUA di Purwokerto

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas yang telah dilakukan oleh narasumber pada penelitian ini yakni Kepala KUA yang ada di Purwokerto. Pada slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini peneliti mengaitkan

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Apriliyanto, pada tanggal 28 Desember 2021.

salah satu firman Allah SWT yaitu pada Q.S. an-Nur ayat 32, di dalam ayat ini Allah telah menjamin rezeki orang yang akan/telah menikah. Dan janji-janji Allah itu adalah pasti. Maka, ada sebuah pernyataan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia mengatakan *الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ* yang artinya “hendaklah kalian mencari rezeki (kecukupan) dalam pernikahan”. Dilihat dari hal tersebut, kepala KUA di Purwokerto membenarkan adanya pernyataan itu tentunya dengan sudut pandangan yang berbeda.

Rezeki merupakan suatu takdir yang tidak dapat dirubah (*taqdir sabiq*). Setiap orang mempunyai porsi rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. karena, rezeki itu tidak pernah salah tempat. Sehingga menurut kepala KUA, dalam konteksnya rezeki itu dapat dibagi menjadi dua yakni, rezeki hakiki dan rezeki materi. Rezeki materi itu adalah relatif yang berupa uang, mobil, rumah, dan benda-benda lainnya, sedangkan rezeki hakiki adalah rezeki yang berasal dari Allah yang berupa kesehatan, kebahagiaan, kepintaran, dan lain-lain.

Rezeki itu datang kepada manusia dengan kehendak Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bahkan, jumlahnya melebihi dari yang diketahui makhluk-Nya. Maka, jangan khawatir untuk menyegerakan menikah meskipun hanya memiliki gaji yang pas-pasan atau pekerjaan yang serabutan. Yakinlah setelah menikah niscaya semuanya akan berubah, rezeki akan bertambah bahkan melimpah. Menikah memang dapat mempermudah datangnya rezeki dan sebagai manusia yang harus dilakukan adalah berusaha dan berikhtiar secara maksimal untuk menjemput rezeki dari-Nya. Percayalah bahwa adanya

pertolongan dan rezeki setelah menikah yang berasal Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya adalah sebagai berikut:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.¹⁶⁰

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tepat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata. (*Lauh Mahfuz*).¹⁶¹

Menikah merupakan bentuk salah satu terbukanya pintu rezeki. Allah telah menjamin rezeki orang yang telah menikah. Namun, apabila seseorang setelah menikah itu masih tetap miskin, kemungkinan ada beberapa faktor yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu:

1. Kurangnya beribadah kepada Allah SWT.
2. Ibadah yang dilakukan selama ini tidak benar atau menyimpang dari ajaran agamanya.
3. Bermalasan-malasan setelah menikah dan tidak bergerak untuk berusaha mencari pekerjaan atau bahkan memilih-milih suatu pekerjaan sehingga, banyak menyusahkan diri sendiri dan keluarganya.

Dan perlu diingat, menikah bukan menjadi suatu penyebab seseorang itu jatuh miskin atau masih miskin. Melainkan, Allah sedang menguji suatu makhluk-Nya dengan memberikan harta yang sedikit. Membangun suatu bahtera rumah tangga itu tidak semudah membalikkan sebuah telapak tangan. Banyak keretakan-kertakan serta lika-liku suka maupun duka yang terjadi didalamnya. Tangung jawab seseorang setelah menikah akan bertambah, yakni

¹⁶⁰ Q.S. Hud [11]: 6.

¹⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 223.

menafkahi istri dan anak-anaknya. Dengan melaksanakan kewajibannya itu, Allah pasti akan menambah rezekinya.

Dengan melihat slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini, disimpulkan dari para kepala KUA bahwa kaya setelah menikah itu tidak ada ukurannya. Kaya bukan hanya berbentuk materi saja, melainkan dapat berupa pahala, kesehatan jasmani dan rohani, anak yang banyak, juga kecerdasan yang didapat. Dan apabila setelah menikah ingin meraih kekayaan harta, maka dapat dimulai dari tanggung jawab antara suami dan istri yakni suami mencari nafkah (pengadaan dana) sedangkan istri harus bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga, supaya tidak terlalu boros dalam menggunakannya. Adapun juga, kaya itu *gina* yaitu hati yang selalu merasa cukup atau biasa disebut dengan istilah *qana'ah*.

Sehingga dalam pembahasan terakhir, kepala KUA berpesan agar kaya setelah menikah itu dapat tercapai, beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Sebelum menikah, siapkan mental dan spiritual dengan baik.
2. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan dalam bidang yang kita miliki atau kuasai.
3. Sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki dan yang diperoleh dari pekerjaan, dikelola dengan baik, jangan lupa untuk berzakat, berinfak dan bersedekah.
4. Saling terbuka dengan pasangan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan.
5. Selalu meningkatkan pengetahuan agama (rajin beribadah).
6. Harus ada *Planning, Organizing, Actuating*, serta *Controlling* dalam berkeluarga.
7. Mensyukuri rezeki atau penghasilan yang diperoleh.

D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan di Purwokerto Tentang Slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’

Dalam Islam, pernikahan termasuk perbuatan Ibadah yakni perbuatan yang diperintahkan dan disenangi oleh Allah dan juga merupakan sunnah Nabi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁶²

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹⁶³

Begitu juga dalam sabda Rasulullah, yakni:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku” (H.R. Muslim no. 1401)¹⁶⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, ditegaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Sehingga, dapat dikatakan menikah itu menggenapkan setengah agamanya.

Dengan betapa besarnya manfaat dan hikmah pernikahan, Allah sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang tertuang dalam Q.S. an-Nur [24]: 32, sebagai berikut:

¹⁶² Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 49.

¹⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 522.

¹⁶⁴ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi* (Beirut: Darul Fikri, 2000), IX: 149.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁶⁵

Dalam ayat 32 tersebut, Allah SWT telah berjanji untuk memampukan seseorang yang telah memiliki kesiapan secara lahir dan batin untuk menikah. Bahkan, setelah menikah pun Allah masih melimpahkan rezeki-Nya kepada manusia. Allah itu selalu cukup dan tidak pernah kurang dalam memberikan rezeki kepada umat-Nya. Justru, jumlahnya pun tidak disangka-sangka dapat melebihi dari apa yang diketahui oleh manusianya sendiri.

Sebagian pemuda merasa ragu untuk menikah, karena khawatir tentang penghasilan yang telah diperolehnya saat ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya nanti. Dengan alasan-alasan ekonomi yang disuarakan para pemuda ini, akan menunda mereka untuk melangsungkan pernikahan. Justru, apabila pernikahan itu tidak segera dilaksanakan akan dikhawatirkan para pemuda itu terjerumus pada perbuatan zina dan haram lainnya. Sehingga terdapat sabda Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 355.

hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (H.R. Bukhari no. 5066 dan H.R. Ibnu Majah no. 1845)¹⁶⁶

Barang siapa yang menikah karena menjaga kesucian dirinya. Kelak, Allah akan menolong mereka setelah menikah. Dan tanggung jawab mereka bertambah yakni kewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka, Allah akan melapangkan rezeki yang bertambah pula. Sebagaimana dalam firman-Nya adalah sebagai berikut:

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ .¹⁶⁷

“... Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”.¹⁶⁸

Pada tafsir Ibnu Katsir terdapat sebuah pernyataan dari Ibnu Mas’ud, bahwa ia mengatakan (الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ) yang artinya “hendaklah kalian mencari rezeki (kecukupan) dalam pernikahan”. Dengan itu, pada slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini sebenarnya menjadi sebuah motivasi bagi mereka (para pemuda) untuk menyegerakan sebuah pernikahan.

Secara garis besarnya, sebuah pernikahan harus memikirkan dan mempertimbangkan masalah kemampuan lahir dan batin serta kesiapan secara mental maupun fisik dari seseorang untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga. Namun persoalannya, ketika seseorang khawatir akan nafkah setelah menikah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak.

Maka dari hasil wawancara oleh informan peneliti menyimpulkan, slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini menjadi pendorong bagi

¹⁶⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 143. Lihat juga di, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, II: 579.

¹⁶⁷ Q.S. al-Baqarah [2]: 214.

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 34.

para pemuda untuk melakukan pernikahan. Seperti janji Allah yang tersurat dalam surah an-Nur ayat 32 yakni Allah akan memampukan mereka yang akan menikah. Dan kaya yang dimaksud setelah menikah tersebut akan tercapai apabila ia mau bersungguh-sungguh dalam berusaha dan bertakwa kepada Allah sebagai bentuk syukur atas penghasilan yang telah diperolehnya. Karena, bentuk kaya itu bukan berupa harta saja atau materi saja, tetapi juga bisa kaya hati atau *qana'ah*.

Adapun kaya tersebut juga dapat berupa pahala, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki anak yang banyak, dan juga kecerdasan. Sehingga, harta dan kekayaan itu menjadi sebuah alternatif untuk mencapai kesejahteraan. Sebab, roda perekonomian dalam kehidupan terus berjalan. Dan apabila seseorang setelah menikah itu masih belum kaya, maka jangan salahkan pernikahannya. Karena, menikah bukan sebab dari seseorang itu miskin. Akan tetapi, dengan menikah itu ada harapan untuk menjadi kaya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Allah tidak akan salah tempat dalam memberikan rezeki kepada setiap manusia. Dan tugas kita hanyalah berusaha dan berikhtiar kepada Allah SWT.

Namun, apabila setelah menikah kebanyakan orang justru tidak kaya atau miskin. Kemungkinan kaya itu dapat berupa kaya hati, seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu Kepala KUA bahwa kaya itu *gina* merupakan hati yang selalu merasa cukup atau biasa disebut dengan *qana'ah*. Rezeki yang diperoleh atau penghasilan dari suami maupun istri itu akan bergabung, juga termasuk dari kekayaan. Kecukupan rezeki itu diperoleh atas ketakwaannya

kepada Allah yakni ia dapat menjaga kesucian dirinya dengan menikah. Jadi, kekayaan yang diperoleh bukan hanya berupa harta yang melimpah bahkan, kaya memiliki arti sebuah keberkahan dari Allah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Allah pasti akan memberikan kecukupan setelah menikah dengan kehendak-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah [9]: 28.

وَأِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.¹⁶⁹

Disamping itu, penegasan yang terkandung dalam surat an-Nur ayat 32 ini menganjurkan seseorang yang siap dan berkeinginan untuk menikah. Karena, menikah merupakan suatu jalan agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan zina lainnya. Maka dari itu, apabila belum mampu untuk melaksanakan pernikahan hendaknya seseorang itu menahan diri dengan cara berpuasa sunnah seperti yang dianjurkan juga dalam hadis Rasulullah. Allah pasti akan membuat kaya atau mampu seseorang itu dengan pertolongan-Nya dan karunia-Nya.

Maka dari hasil wawancara peneliti kepada para kepala KUA di Purwokerto dengan kandungan yang ada dalam surat an-Nur ayat 32 ini selaras yakni bahwa dari logikanya pernyataan slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ tersebut sebenarnya mudah untuk dibuktikan. Karena, keinginan untuk menjadi kaya itu merupakan hal yang wajar selama pencariannya tidak melanggar ketentuan syariat agama. Namun, kebanyakan

¹⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 192.

orang menganggap bahwa kaya itu berupa uang dan harta benda lainnya. Mereka tidak memikirkan bentuk rezeki Allah yang berupa non-materi yakni kesehatan jasmani dan rohani dan kesehatan mental itu juga termasuk dalam kekayaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang sudah dibahas di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan analisis penulis terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan di Purwokerto tentang slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’, diperoleh kesimpulan bahwa kepala KUA sepakat bahwa dengan menikah ada harapan untuk menjadi kaya. Kaya setelah menikah itu tidak ada ukurannya. Sedangkan, kaya bukan hanya berbentuk materi saja, melainkan dapat berupa kaya hati (*qana'ah*), pahala, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki anak yang banyak, serta kecerdasan. Yang sebagaimana dalam dirinya sendiri harus mau untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah, agar kekayaan setelah menikah itu tercapai. Serta mensyukuri seberapa besar atau kecilnya penghasilan yang diperoleh.

Kedua, dari tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pandangan kepala KUA Kecamatan di Purwokerto yakni selaras dengan surat an-Nur ayat 32 bahwa adanya slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini dari logikanya ungkapan tersebut mudah untuk dibuktikan. Oleh karena itu, jangan khawatir menjadi miskin setelah menikah, karena Allah pasti akan menolong mereka dengan kehendak-Nya. Sebab, janji Allah yang tersurat dalam Q.S. an-Nur ayat 32 itu adalah benar. Kekayaan yang diperoleh bukan hanya berupa

harta atau materi yang melimpah saja. Bahkan, kaya memiliki arti sebuah keberkahan dari Allah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

B. Saran

Sebagai seorang yang beragama, seharusnya dapat meyakini adanya pertolongan dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT ketika seseorang itu akan atau setelah menikah. Karena dengan menikah dapat melindungi diri dari pandangan yang haram dan dapat memelihara kemaluan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aizid, Rizem. *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Al-Qasim, Abdul Malik. *Menikahlah, Allah Akan Memberimu Rezeki*. Jakarta: Pustaka Al-Fadhilah, 2010.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir, V*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Al-Huda, 2015.
- Dinata, Arda. *Pernikahan Berkalung Pahala*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

_____. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Acamedia & Tazzafa, 2004.

Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan dalam Syari'at Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2010.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: RajawaliPress, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 8*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Penyusun. *Buku Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: t.p, 2007.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

JURNAL

Andini, Ayu. "Pertengkaran dan Masalah Ekonomi: Penyebab Utama Perceraian". <https://lokadata.id/artikel/tingkat-perceraian-lebih-tinggi-dari-perkawinan>. Diakses 8 Desember 2020 pukul 19.40 WIB.

Herlina, Winceh dan Muh. Muads Hasri. "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*". *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis*, vol. 14, No. 2, 2020.

Jayani, Dwi Hadya. "Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian di Indonesia?". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>. Diakses 16 Februari 2020 pukul 20.00 WIB.

Pratiwi, M. Riska Anandya Putri. *The Impact Of Early Marriage In The Fulfilment Of Women Rights*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 2, No. 4, 2020, hlm. 450-451.

Sejati, Permata Putra. "6 Bulan, Pengadilan Agama Purwokerto Terima 1.328 Permohonan Cerai. Paling Banyak Diajukan Perempuan". <https://banyumas.tribunnews.com/2021/06/14/6-bulan-pengadilan-agama-purwokerto-terima-1328-permohonan-cerai-paling-banyak-diajukan-perempuan>. Diakses 1 Desember 2021.

Zulfikar, Eko. "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33". *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. IAIN Tulungagung: Mahkamah, Desember 2020.

SKRIPSI

Fakhriah, Nur Izzah. "Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur ayat 32 dan Surat Al-Talaq ayat 04". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Syam, Siti Arifah. “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)”. *Skripsi*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018.

Zardah. “Konsepsi Anjuran Menikah (Suatu Analisis Tahlili terhadap QS al-Nur/24: 32)”. *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2017.

KITAB

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Tafsir Ibnu Katsir, VI. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. dan Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2017.

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar Ihya’ Al-‘Ulum, 1991.

al-Baihaqi, Ahmad bin’Ali bin Musa al-Khurasani. *Syuaab al-Iman*, VII. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.

al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

al-Quraisyi, Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, III. Beirut: Dar Al-Fikri, 1407 H – 1986 M.

al-Sayuthi, al-Musammabi al- Muhtababi Syarh al-Hafidz Jalaluddin. *Sunnan an-Nasa’i*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Hanbal, Ahmad ben. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, V. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, II. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi*, IX. Beirut: Darul Fikri, 2000.

Narasumber

Abidin, Muh. Nur. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 15 Februari 2021.

Apriliyanto, Penghulu KUA Purwokerto Selatan. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 28 Desember 2021.

Basiron, Mohammad. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 08 Desember 2020.

Khamdi. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 21 Desember 2021.

Putro, Yudhy Bachtiar Tri. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur. *Wawancara Tentang Slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”*. Pada tanggal 23 Desember 2021.





DAFTAR TANYA JAWAB NARASUMBER

Nama : Mohammad Basiron, S.H.I.
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Waktu : Selasa, 08 Desember 2020 / pukul 14.30 WIB

Soal: Berhubungan dengan Q.S. an-Nur ayat 32, ada sebuah pernyataan atau penafsiran dari Ibn Mas'ud, bahwa ia mengatakan **اَلْتَمِسُوْا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ** yang artinya hendaklah mencari rezeki kecukupan dengan menikah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”?

Jawab: Dalam menanggapi hal pernikahan sebelumnya diharuskan melakukan bimbingan pra-nikah agar tidak terjadi hal-hal yang lebih lanjut dalam lingkup rumah tangga. Melihat dari slogan ‘Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya’ ini bergantung pada si kedua calon mempelai yaitu memikirkan bagaimana mereka menanggapi kehidupan sehari-harinya seperti esok akan tinggal dimana, makan apa dan berpenghasilan tetap atau sebagainya. Sedangkan, dalam janji Allah SWT akan membuat kaya bagi orang yang mau menikah dapat di ambil contoh yaitu dimana pemuda sebelum menikah mempunyai penghasilan lima puluh ribu per-hari yang hanya cukup untuk memenuhi dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah menikah dengan penghasilan yang sama, malah kebutuhan rumah tangga bersama istri tercukupi. Kemudian, dari fakta di masyarakat pada tahun 2020 saat ini juga telah terjadi kenaikan angka perceraian yaitu cerai talak berkisar 59 data dan gugat cerai sekitar 229 data perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Narasumber,


MOHAMAD BASIRON, SHI
196310151985031001



Daftar Tanya Jawab Narasumber

Nama : Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur

Waktu : Kamis, 23 Desember 2021 / pukul. 10.44 WIB

1. Berhubungan dengan Q.S. an-Nur ayat 32, ada sebuah pernyataan atau penafsiran dari Ibn Mas'ud, bahwa ia mengatakan **الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ** yang

artinya hendaklah mencari rezeki kecukupan dengan menikah. Bagaimana menurut Bapak terhadap pernyataan Ibn Mas'ud tersebut?

Jawab: Dari pernyataan tersebut betul dalam konteks rezeki itu berupa rezeki hakiki dan rezeki materi. Rezeki materi itu relatif, sedangkan rezeki hakiki itu pasti yang diberikan dari Allah. Allah memberi rezeki kepada manusia itu sangat tidak terhitung. Jangan hitung materi yang Allah berikan kepada kita. Dan rezeki bagi orang yang menikah itu dua kali lipat dari sendirian.

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, "Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah yang memegang setiap rezeki tak terhingga, yakni melebihi apa yang diketahui setiap makhluknya" (Fath al-Bari, 13:395).

Dari berbagai hadits dan ayat yang menunjukkan adanya jaminan Allah terhadap rezeki bagi orang yang sudah menikah. Dan lebih luasnya lagi, dijelaskan bahwa Allah itu selalu cukup dan tidak pernah kurang kepada makhluk-Nya. Bahkan, jumlahnya melebihi apa yang diketahui oleh makhluk.

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait banyaknya orang yang sudah menikah tapi justru masih miskin atau tidak kaya, padahal dari pernyataan sebelumnya bahwa dengan menikah dapat membuka pintu rezeki?

Jawab: Coba batasan atau ukuran kaya itu seperti apa? Berapa mobilnya, jabatannya apa, tanahnya berapa, rumahnya tingkat atau tidak. Apakah itu ukuran kaya? Jadi kaya atau miskin itu relatif. Nah, jadi kalau ada orang yang menikah kemudian miskin itu berarti ya "relatif". Relatifnya *pertama*, pasti

bukan karena menikah ia kemudian jadi miskin; *kedua*, belum berarti dia kekurangan harta, atau harta yang sedikit itu tidak diberikan kekayaan yang lain oleh Allah; dan *ketiga*, belum tentu orang yang menilai dia miskin itu lebih kaya daripada orang yang melihatannya hartanya lebih sedikit. Buktinya apa? Misal seorang tukang becak, ada istrinya dan 2 anak sekolah madrasah tetapi tidak dikejar-kejar oleh *debt collector*, sedangkan tetangganya punya mobil, rumah, sawah tapi hutangnya di berbagai bank yang setiap harinya dikejar-kejar oleh *debt collector*. Terus yang miskin yang mana? Nah maka, pernikahan itu tidak bisa menjadi sebab seseorang itu menjadi miskin.

Rasulullah bersabda bahwa, **لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى النَّفْسِ**

“Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia. Namun kaya (*ghina*) adalah hati yang merasa cukup”. (H.R. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 1051).

Jadi, apabila seseorang setelah menikah lalu menjadi miskin itu adalah ujian karena bisa jadi Allah memberikan harta yang sedikit bagi seseorang agar menjadi orang yang bersabar, bertakwa, dan berjuang lebih keras untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan sebaliknya, apabila orang setelah menikah menjadi kaya atau kelebihan harta maka diharapkan orang tersebut agar lebih rajin untuk bersedekah.

3. Dari banyaknya kasus tentang perceraian yang ada di Purwokerto, salah satunya didominasi oleh faktor ekonomi dan juga paling banyak permohonan adalah dari pihak perempuan atau cerai gugat. Bagaimana pendapat Bapak akan hal tersebut?

Jawab: Ya kalo dilihat dari data statistik pengadilan agama memang faktor utama perceraian itu dari faktor ekonomi. Tetapi secara hakiki bisa di perdebatkan, sekarang zaman millennial ya bisa jadi orang ketiga, kesibukan, perselingkuhan, tidak perhatian, mertuanya cerewet, suaminya bau, dan banyak lagi. Maka, yang digeneralisir di pengadilan agama adalah faktor ekonomi. Dan faktor ekonomi itu disebabkan bukan karena pernikahan. Justru

dengan menikah itu masing-masing suami istri mempunyai tanggung jawab, kan logikanya seperti itu. Apabila perceraian itu diakibatkan oleh faktor ekonomi, tetapi bukan berarti bahwa menikah itu menyebabkan seseorang itu menjadi miskin.

4. Menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dari kaya atau kecukupan/rezeki setelah menikah?

Jawab: Sebelumnya dalam bahasa arab غَنِيٌّ , غَنِيٌّ , غَنِيٌّ , غَنِيٌّ artinya kaya,

kaya itu mampu, kaya itu tidak miskin, selain kaya, mampu, luas, dan langkah panjang. Bentuk mufradnya *ghina* dan bentuk jamaknya *aghniya* itu artinya menolak atau tidak membutuhkan. Jadi kalau إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ maka

sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Artinya Allah itu tidak membutuhkan apapun untuk eksis. Terus bahasan kaya itu apa? Kaya itu tidak bisa diukur dengan materi. Buktinya misal, kamu punya tetangga punya mobil kalau semua tetangganya hanya punya motor berarti dia paling kaya dari yang lainnya. Kalau dia yang punya mobil satu ternyata tetangganya punya mobil empat berarti dia tidak lebih kaya. Berarti kaya itu relatif. Misalkan, kalau orang itu walaupun rumahnya biasa, pekerjaannya juga tidak begitu nyaman kemudian kesehariannya dia bisa tercukupi, tidak membutuhkan bantuan orang lain berarti dia termasuk orang yang tidak membutuhkan apapun. Kenapa? Karena makan pun dia sudah cukup, bayar sekolah anaknya ya sudah cukup walaupun istilahnya pas-pasan berarti dia tidak membutuhkan bantuan apapun itu yang artinya *ghina*.

Dan sebaliknya, walaupun dia punya mobil yang banyak, punya hotel, apartemen, kapal pesiar, punya tanah yang luas tapi dia dikejar-kejar kredit, punya kasus masalah korupsi, kemudian keluarganya berantakan dan anaknya tidak patuh pada orang tua. Berarti dia membutuhkan, membutuhkan apa? Membutuhkan ketenteraman, suasana bagus, ketenteraman hati, dia belum kaya karena dia masih banyak butuh sesuatu yang membuat dia tenteram.

Nah, berarti *ghina* itu secara prinsip itu adalah suasana hati yang tidak membutuhkan bantuan materi, dari apapun, dari siapapun, atau tidak memerlukan bantuan orang lain kalau bantuan itu membuat dirinya tidak nyaman. Maka dalam bahasa Indonesia nya adalah kaya.

Maka janji Allah itu kepada orang-orang bujangan, jomblo, single kalau menikah pasti akan menjadi kaya. Kaya nya yang pertama, secara materiil yaitu yang dari satu orang menjadi dua orang untuk saling menolong. Yang kedua, dari satu keluarga menjadi dua keluarga dan ketika kamu sakit yang menengok dua keluarga itu pasti datang dan mendoakan kesembuhannya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Maka dari itu, Allah itu berfirman bahwa orang menikah itu setengah dari agamanya terjaga. Sebabnya bagi laki-laki, orang beribadah itu mesti pakai modal terutama beribadah dalam berkeluarga ya, contohnya menyenangkan hati istri itu jelas pakai modal untuk membeli lipstik, baju, jalan-jalan, akan tetapi tidak dengan modal pun bisa dapat pahala caranya yaitu ketika isterinya marah atau ngomel bahkan ngambek, jika suaminya sabar maka dapat pahala. Kaya pahala kan? Berarti kaya itu tidak bisa diukur dengan materi. Akan tetapi, kaya itu kaya hati.

Se kaya-kayanya seorang laki-laki ketika masih sendiri itu tidak bisa nabung. Tetapi begitu menikah, walaupun istri itu cuma masak dan nyuci namun bisa mengelola keuangan dengan baik. Kemudian, dia bisa membeli motor, punya rumah, punya lahan dan investasi itu karena pengelolaan keuangan yang bijak yang dilakukan oleh istrinya. Maka, suami istri harus bisa bertanggung jawab yakni bertanggung jawab dalam pengadaan (seorang suami) dan bertanggung jawab sebagai pengelola (seorang istri).


5. Kiat-Kiat apakah yang menurut bapak agar seseorang setelah menikah dapat sesuai dengan slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”?

Jawab: Ada hadits yang berbunyi, **كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** “setiap

individu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”. Kalau didalam lembaga pernikahan itu terdiri dari orang-orang

pemimpin, punya jiwa *leadership* dan punya manajemen yang bagus serta bisa bertanggung jawab, tidak ada pernikahan yang tidak menghasilkan kekayaan. Untuk jadi pemimpin itu mempunyai syarat yakni *Planning* (perencanaan), seseorang sebelum berumah tangga harus mempunyai rencana, setelah menikah nanti akan tinggal dimana, punya anak berapa, langsung punya anak atau tunggu dulu. Dan rencana paling bagus adalah perencanaan yang sepakat atau keduanya setuju. Yang kedua, ada *Organizing*, menikah itu harus ada syaratnya, berkeluarga itu harus ada pirantinya yaitu secara fisik berarti dia harus punya kemampuan untuk menghidupi istri dan keluarganya, secara psikologis berarti dia harus bisa jadi panutan, imam, dan harus bisa membimbing istrinya dan anak-anaknya, secara prinsip wanita yang menikah secara biologis berarti harus sudah mempunyai kemampuan menjadi istri dan menjadi ibu, bisa mengelola rumah tangganya. Yang ketiga, *Ectuating*, melaksanakan teori-teori yang sudah dipelajari. Apabila punya ilmu maka diterapkan di dalam rumah tangga, misal punya ilmu ekonomi dan manajemen maka ilmu ekonominya digunakan untuk mencari nafkah, sedangkan ilmu manajemennya dapat digunakan untuk mengatur keuangan keluarga dengan baik. Yang keempat, *Controlling*, suami istri kebanyakan bubar itu karena diantara salah satu mereka atau keduanya tidak bisa mengendalikan diri.

Narasumber,



Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H.

Daftar Tanya Jawab Narasumber

Nama : Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan dan PLT di KUA Kecamatan Purwokerto Utara
Waktu : Rabu, 22 Desember 2021 / pukul. 13.55 WIB

1. Berhubungan dengan Q.S. an-Nur ayat 32, ada sebuah pernyataan atau penafsiran dari Ibn Mas'ud, bahwa ia mengatakan **إَتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ** yang artinya hendaklah mencari rezeki kecukupan dengan menikah. Bagaimana menurut Bapak terhadap pernyataan Ibn Mas'ud tersebut?

Jawab: Dalam al-Baqarah ayat 187: **هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ**, Istri merupakan suatu pakaian, salah satu hal itu ada faktor ketenangan. Yakni suami dituntut untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan primer dan bathin. Sehingga bahwa dari pernyataan tersebut benar, akan tetapi dengan upaya yang kita lakukan dan bekerja secara se maksimal mungkin. Maka kita akan mendapatkan rezeki apa yang kita inginkan dan dapat tercapai.

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait banyaknya orang yang sudah menikah tapi justru masih miskin atau tidak kaya, padahal dari pernyataan sebelumnya bahwa dengan menikah dapat membuka pintu rezeki?

Jawab: Orang yang menikah itu sudah mapan atau sudah punya pekerjaan dan kalau dikaitkan dengan idealnya usia pernikahan 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Artinya usia 25 tahun itu secara psikologis matang, secara ekonomi juga mapan. Diharapkan seperti itu. Dengan melihat kondisi saat ini, dalam mencari pekerjaan atau membuka usaha tidak selalu mudah, akan banyak persaingan. Janganlah berputus asa, tetap berusaha dan berikhtiar serta mengasah skill yang kamu miliki. Dan bagaimana mengupayakan bahwa dengan menikah itu ada satu pintu rezeki yang terbuka. Sehingga orang yang

menikah tidak selalu kaya, tapi dengan menikah paling tidak ada harapan untuk menjadi kaya. Jadi, kalau seseorang yang sudah menikah tapi masih miskin, berarti dia kurang dalam hal usaha dan berdo'a kepada yang Maha Menciptakan.

3. Dari banyaknya kasus tentang perceraian yang ada di Purwokerto, salah satunya didominasi oleh faktor ekonomi dan juga paling banyak permohonan adalah dari pihak perempuan atau cerai gugat. Bagaimana pendapat Bapak akan hal tersebut?

Jawab: Ya, memang faktor ekonomi menjadi pemicu utama dalam suatu perceraian. Dan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer itu tidak terpenuhi, pasti akan memicu adanya ketidaktenangan. suami harus terbuka dengan istri, begitu juga sebaliknya. Secara umum, memang suami wajib untuk mencari nafkah atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Atau mungkin tidak hanya mengandalkan suami, maka perlu adanya kerja sama antara suami istri. Dalam artian menutupi kekurangan satu sama lain. Saling membantu untuk keluarga dan rumah tangga.

4. Menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dari kaya atau kecukupan/rezeki setelah menikah?

Jawab: Ukuran kaya dengan satu dan yang lainnya berbeda. Kaya dalam pengertian itu bisa untuk makan sehari-hari, memenuhi kesehatan, rekreasi, pendidikan, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Bukan ukuran kaya yang *glamour* atau mewah. Justru ketika besar pasak daripada tiang, maka bisa jadi tiangnya yang akan ambruk berarti keluarga yang bisa mengatur keuangan, pendapatan untuk dibelanjakan dan tidak mempunyai banyak hutang karena akan timbulnya banyak masalah, contoh pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah.


5. Kiat-Kiat apakah yang menurut bapak agar seseorang setelah menikah dapat sesuai dengan slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”?

Jawab: Kalau sudah bekerja maka bekerjalah dengan baik. Niatkanlah dalam bekerja itu ada didalamnya nilai ibadah. Yang demikian itu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang mana dalam berumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan. Dan kemudian, bersungguh-sungguhlah dalam mencari pekerjaan atau membuka usaha dengan skill yang telah dimilikinya. Jadi, kalau sudah berkeluarga janganlah memilih-milih suatu pekerjaan agar tidak menyulitkan diri sendiri dan keluarga.

Narasumber,



Drs. H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H.



Daftar Tanya Jawab Narasumber

Nama : Khamdi, S.H.I

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat

Waktu : Selasa, 21 Desember 2021 / pukul. 13.30 WIB

1. Berhubungan dengan Q.S. an-Nur ayat 32, ada sebuah pernyataan atau penafsiran dari Ibn Mas'ud, bahwa ia mengatakan **الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي النِّكَاحِ**

yang artinya hendaklah mencari rezeki kecukupan dengan menikah.

Bagaimana menurut Bapak terhadap pernyataan Ibn Mas'ud tersebut?

Jawab: Sebelumnya kita lihat dari adanya tujuan pernikahan yaitu, 1) untuk mendapatkan ketenangan hidup yang disebutkan didalam Q.S. ar-Rum ayat 21

yakni: **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** dengan menikah akan mendapat ketenangan baik lahir

maupun bathin. 2) untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan negara, dan 3) Mempermudah pintu rezeki. Memang semua makhluk ciptaan

Allah SWT. terutama manusia pasti akan diberikan rezeki, asal mau berusaha atau bekerja. Jadi dengan adanya pernyataan tersebut memang benar adanya

bahwa dengan menikah dapat mempermudah pintu rezeki, asalkan manusia mau berusaha dan berikhtiar.

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait banyaknya orang yang sudah menikah tapi justru masih miskin atau tidak kaya, padahal dari pernyataan sebelumnya bahwa dengan menikah dapat membuka pintu rezeki

Jawab: Banyak sekali orang sudah menikah, ia kemungkinan malas untuk bekerja, tidak mempunyai atau mengasah skill yang dimilikinya, pemalu, bahkan tidak mau maju untuk merubah dirinya sendiri.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada suatu kaum, hingga mereka mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada jiwa mereka...”

Apalagi orang yang sudah berumah tangga, ia lupa dengan yang menciptakannya misalnya, malas beribadah, kurang dalam ilmu agamanya dan tidak mau bergaul dengan orang yang beragama atau tidak mau mencari tahu tentang segala hal dalam agama. Jadi, jika sudah menikah tetapi masih miskin, mungkin ada yang salah yaitu kurangnya ibadah kepada Allah SWT. dan menyepelekan antara suami istri. Maka dari itu pemerintah pun mengadakan program bimbingan pra-nikah agar kedepannya menjadikan rumah tangga yang kokoh.

3. Dari banyaknya kasus tentang perceraian yang ada di Purwokerto, salah satunya didominasi oleh faktor ekonomi dan juga paling banyak permohonan adalah dari pihak perempuan atau cerai gugat. Bagaimana pendapat Bapak akan hal tersebut?

Jawab: Iya memang sekarang ini paling tinggi alasan kasus perceraian adalah faktor ekonomi yang biasanya perceraian tersebut yang mengajukan adalah dari pihak perempuan. Kalau istri yang sholehah, seharusnya saling pengertian dan saling menerima akan kekurangan dan kelebihan. Khususnya masalah nafkah, dikasih sedikit ya Alhamdulillah dengan disyukuri apa yang diperoleh. Maka yang namanya menikah itu sebenarnya adalah Ibadah paling lama. Dan orang yang menikah berarti telah melakukan separo agamanya.

اِنِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“ Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku”

Kemudian, pendapat saya mengenai perceraian, biasanya dimungkinkan si suami kurang bertanggung jawab, dan dalam mencari nafkah dengan pas-pasan. Dan kalau seorang suami istri mengetahui apa itu sholeh/sholehah dan

mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri maka tidak akan terjadinya perceraian. Telah dicatat pada Buku Panduan Keluarga Muslim bahwa:

A. Suami Shaleh

- 1) Memberikan Nafkah sesuai kemampuan
- 2) Bergaul dengan Ma'ruf
- 3) Membimbing istri dalam ketaqwaan kepada Alla SWT.
- 4) dll, sampai dengan no. 18.

B. Istri Shalehah

- 1) Taat kepada suami dan bersegera jika suami mengajak jima'
- 2) Membahagiakan Suami
- 3) Berhias atau bersolek secantik mungkin untuk menyenangkan suami
- 4) dll, sampai dengan no. 31.

4. Menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dari kaya atau kecukupan/rezeki setelah menikah?

Jawab: Kaya yang sesungguhnya adalah berkah, sedikit ataupun banyak maka dianggap cukup. Misal, apa yang dimakan kita menjadi enak, sehat dan buat Ibadah jadi barokah. Maka dalam mencari rezeki harus *rizqan halalan toyyiban*. Dan kaya atau kecukupan itu maksudnya terpenuhinya secara lahir dan bathin, anak yang banyak dan sholeh sholehah, sehat jasmani dan rohani.

5. Kiat-Kiat apakah yang menurut bapak agar seseorang setelah menikah dapat sesuai dengan slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”?

Jawab: Kewajiban antara suami dan istri harus dilaksanakan. Sehingga mempunyai rasa Syukur dan Sabar, karena jika mendapatkan kenikmatan maka pandai bersyukur, sebaliknya jika mendapat musibah maka bersabar. Dan meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. disamping usaha dalam bekerja. Yakni seperti yang tadi disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada suatu kaum, hingga mereka mengubah apa-apa (keadaan) yang ada pada jiwa mereka...”

Jadi, Kiat dari saya ada 3, Iman, Oman, Aman. Iman secara global adalah ibadah, rajin beribadah. Oman adalah uang yang banyak, berusaha dengan giat mencari nafkah, maka apa saja bisa tercukupi. Aman adalah terpenuhinya sehat jasmani dan rohani.

Narasumber,

Khamdi, S.H.I



Daftar Tanya Jawab Narasumber

Nama : Apriliyanto, S. Sos. I.
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Selatan
Waktu : Selasa, 28 Desember 2021 / pukul. 10.00 WIB

1. Berhubungan dengan Q.S. an-Nur ayat 32, ada sebuah pernyataan atau penafsiran dari Ibn Mas'ud, bahwa ia mengatakan **الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي**

النِّكَاحِ yang artinya hendaklah mencari rezeki kecukupan dengan menikah.

Bagaimana menurut Bapak terhadap pernyataan Ibn Mas'ud tersebut?

Jawab: Menurut saya, pernyataan tersebut mempunyai dua sisi, **satu sisi** kita harus mengetahui bahwa dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Ada ayat dan hadist yang menyampaikan tentang pertolongan Allah SWT atau rezeki bagi mereka yang menikah. Dan kita sebagai umat Islam, harus menyakini akan kebenarannya. **Sedangkan disisi lainnya**, pernyataan itu juga memberikan dorongan kepada orang yang akan atau sudah menikah, terutama suami sebagai tulang punggung keluarga, untuk mengeluarkan segala kemampuan (*skill*) yang dimiliki untuk bekerja dan bekerja dalam usahanya mencari *ma'isyah* atau nafkah untuk keluarganya, dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Sehingga pernyataan tersebut juga bisa menjadi motivasi tersendiri bagi orang yang akan atau sudah menikah, bahwa mencari rezeki atau nafkah untuk keluarga merupakan ibadah.

Sisi lain yang menjadi menarik adalah kata "kecukupan", karena menurut saya, harta yang kita miliki itu cukup atau tidak, itu **bergantung pada kedewasaan mental dan spiritual yang kita miliki**. Banyak orang kaya (kalau ukuran hartanya banyak dan melimpah), tapi masih merasa kurang atau belum merasa berkecukupan, karena mental dan spiritual yang kurang atau tidak baik, sehingga mempengaruhi gaya hidup dan berpengaruh pula pada pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut. Kedewasaan mental dan spiritual yang baik inilah yang harus dipersiapkan sebelum

memasuki bahtera rumah tangga, dan juga selalu dipupuk dan dipertahankan saat sudah berkeluarga.

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait banyaknya orang yang sudah menikah tapi justru masih miskin atau tidak kaya, padahal dari pernyataan sebelumnya bahwa dengan menikah dapat membuka pintu rezeki?

Jawab: Hal yang perlu kita garis bawahi adalah kekayaan atau rezeki tidak hanya berupa materi, tapi juga immateri. Ini perlu diketahui dan disadari oleh kita semua. Kita sebagai umat beragama memiliki keyakinan akan adanya harta yang berkah dan harta yang tidak barokah. Bagaimana banyak digambarkan, orang yang memiliki banyak harta, namun dalam hidupnya ia selalu merasa tidak cukup atau merasa kurang. Namun ada juga orang yang tidak atau kurang kaya dari segi harta, namun ia merasa cukup dan berkecukupan. Maka saya tidak setuju, bahwa ukuran kaya adalah memiliki banyak harta. Dengan kita menikah, juga itu merupakan rizeki kita dari Allah SWT berupa jodoh atau pasangan hidup. Begitu juga saat kita memiliki keturunan, juga itu merupakan rezeki dari Allah SWT. Dan dari mereka (istri dan anak-anak) akan menambah pintu rezeki bagi kita, karena sesuai janji Allah SWT. seperti yang tersurat dalam Q.S. Hud ayat 6. Dan yang terpenting, suami harus bekerja sesuai dengan kemampuan pada bidangnya masing-masing, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga. Berapapun hasilnya harus disyukuri dan bisa dikelola dengan baik serta bijak oleh istri. Kuncinya adalah kembali pada kedewasaan mental dan spiritual yang dimiliki.

3. Dari banyaknya kasus tentang perceraian yang ada di Purwokerto, salah satunya didominasi oleh faktor ekonomi dan juga paling banyak permohonan adalah dari pihak perempuan atau cerai gugat. Bagaimana pendapat Bapak akan hal tersebut?

Jawab: Ini yang saya maksud dengan kesiapan seseorang sebelum memasuki ranah kehidupan berumah tangga, ini juga sebagai PR bersama, baik orangtua,

lembaga pendidikan, Instansi terkait yang termasuk di dalamnya Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama, untuk dapat memberikan bekal atau Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Bagaimana menyiapkan mental dan spiritual yang baik, sehingga saat memasuki kehidupan rumah tangga, suami istri bisa saling mengisi dan bahu membahu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.

Banyaknya perceraian, yang didominasi faktor ekonomi ini menggambarkan betapa rentannya atau rapuhnya pondasi keluarga yang sekali lagi bersumber pada kurang atau tidaknya kedewasaan mental dan spiritual suami dan atau istri, sehingga faktor ekonomi bisa menjadi pemicu konflik dalam keluarga.

4. Menurut pendapat Bapak, apa yang dimaksud dari kaya atau kecukupan/rezeki setelah menikah?


Jawab: Idealnya kaya atau kecukupan rezeki adalah banyaknya harta dan kedewasaan mental dan spiritual (rezeki materi dan immateri), sehingga bisa mengelola harta yang dimiliki secara bijaksana, baik untuk keluarga, lingkungan maupun agama. Dan kalau tidak bisa diraih kekayaan harta, maka kedewasaan mental dan spiritual adalah yang utama (rezeki immateri).

5. Kiat-Kiat apakah yang menurut bapak agar seseorang setelah menikah dapat sesuai dengan slogan “Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya”?

Jawab: Kiat-kiat yang bisa kita di usahakan adalah:

- a. Sebelum menikah, siapkan mental dan spiritual dengan baik.
- b. Bekerjalah sesuai dengan kemampuan dan bidang yang kita miliki dan niatkan untuk beribadah.
- c. Sedikit atau banyaknya harta yang kita miliki dan yang diperoleh dari pekerjaan, dikelola dengan baik, jangan lupa untuk zakat dan atau sedekah.
- d. Saling terbuka dengan pasangan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan.
- e. Selalu meningkatkan pengetahuan agama.

Narasumber,



Apriliyanto, S. Sos. I.



Lampiran 2 Foto Dokumentasi



Foto bersama Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat



Foto Bersama Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



Foto Bersama Kepala dan Staff Keagamaan KUA Kecamatan Purwokerto Timur



Foto Bersama Penghulu KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Lampiran 3 Blangko/Kartu Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : AFRILA TRIANTI SETIAWAN
 NIM : 1717302001
 Smt./Prodi : 7 HUKUM KELUARGA ISLAM
 Dosen Pembimbing : Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
 Judul Skripsi : PANDANGAN KEPALA KUA SE-PURWOKERTO MENGENAI SLOGAN 'MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA' PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Februari	Senin / 1 -02 -2021	Konsultasi judul skripsi sudah selesai.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.		Rabu / 17 -02 -2021	Kajian pustaka agar ditambah - - Sistematisa Pustaka yang supaya melengkap.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.		Senin / 22 -02 -2021	Melengkapi slogan menikahlah kamu akan maka kaya, dengan pustaka Ibnu Mard.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,
Pembimbing,



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ^{a)}	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Desember	Senin, 20/12/2021	Bimbingan Bab 1 sampai dengan Bab 3.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.		Kamis, 30/12/2021	Bimbingan Bab 4 dan kesimpulan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.		Rabu, 5/01/2022	Mengulangi Bimbingan Bab 1 sampai Bab 3 ata beberapa permasalahan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	Januari	Kamis, 15/01/2022	Mengulangi Bimbingan Bab IV yang meliputi lagi di mana ada beberapa permasalahan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.		Sabtu, 15/01/2022	Mensinkronkan antara rumusan masalah dengan kesimpulan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9.		Senin, 17/01/2022	cek materi di mana saja yang harus sudah tuntas.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 17 Januari 2022
Pembimbing,
[Signature]
Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 1962-11151992031001

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 628250 Fax 0281-636553 www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 307/In.17/D.FS/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AFRILA TRIANTI SETIAWAN
NIM : 1717302001
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PANDANGAN KEPALA KUA SE-PURWOKERTO MENGENAI SLOGAN 'MENIKAHLAH KAMU AKAN MENJADI KAYA' PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" pada tanggal 3 Maret 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~***) dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Maret 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Afrila Trianti Setiawan

NIM : 1717302001

Semester/ Prodi : 9 / HKI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Kamis, 30 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B
(Skor : 75.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Januari 2022



Hj. Durbun Nafisah, M.S.I.
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,

Hj. Durbun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624. Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Afrila Trianti Setiawan
NIM : 1717302001
Jurusan : Syariah
Semester / Program Studi : 9 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA se-Purwokerto Mengenai Slogan
'Menikahlah Kamu Akan Menjadi Kaya' Perspektif Hukum
Keluarga Islam

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-124/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AFRILA TRIANTI SETIAWAN
NIM : 1717302001
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 17 Januari 2022



Pt. Kepala,

[Signature]
Aris Nurohman

Lampiran 8 Sertifikat-Sertifikat





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AFRILA TRIANTI SETIAWAN
1717302001

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	75
3. Tahfidz	75
4. Imla'	75
5. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-G1-2019-446

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Afrila Trianti Setiawan
 NIM : 1717302001
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kec. Sokaraja dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 89,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Dr. Sugani, M.Ag.
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021



Kalab Fakultas Syariah
 M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3029/1/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

AFRILA TRIANTI SETIAWAN

NIM: 1717302001

Tempat / Tgl. Lahir: Purwokerto, 06 April 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	85 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 13 Januari 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Afrila Trianti Setiawan
NIM : 1717302001
Tempat/ Tgl. Lahir : Purwokerto, 06 April 1999
Alamat Rumah : Jl. Sudagaran Gg.1 RT. 04/02 Purwokerto Kulon
Nama Ayah : Gunawan
Nama Ibu : Elinah Setiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 3 Purwokerto Kulon, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri Purwokerto, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Banyumas, 2017
4. S1, tahun masuk : S1- UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2017

Purwokerto, 17 Januari 2022
Ttd,


Afrila Trianti Setiawan

